

**TRANSPARANSI PENGADAAN BARANG DAN JASA MELALUI  
E-PROCUREMENT DI LPSE KOTA BANDA ACEH**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**AL-ADLY DARNIYUS**

**NIM: 140802027**

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Program Studi Ilmu Administrasi Negara

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
2018 M/1439 H**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Beban Studi untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)  
dalam Ilmu Administrasi Negara**


**Oleh:**

**AL-ADLY DARNIYUS**

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Prodi Ilmu Administrasi Negara  
NIM: 140802027**

**Disetujui oleh:**

**Pembimbing I,**

  
**(Dr. Saifullah Isri, M.A.)  
NIP. 198211242009121005**

**Pembimbing II,**

  
**(Taufik, S.Sos., M.Si.)**

**SKRIPSI**

**Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program  
Sarjana (S-1) Ilmu Administrasi Negara**

**Diajukan oleh:**

**AL-ADLY DARNIYUS  
140802027**

Pada Hari/Tanggal  
Sabtu, 11 Agustus 2018 M  
29 Dzulkaidah 1439 H

Di  
Darussalam – Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

**Ketua**

  
**Dr. Saifulhak Isri, MA.**  
NIP/NIDN. 198211242009121005

**Sekretaris**

  
**Taufik, S.Sos., M.Si.**  
NIP/NIDN. 2018058903

**Penguji I**

  
**Dr. Mahmuddin, M.Si.**  
NIP/NIDN. 197210201997031002

**Penguji II**

  
**Delfi Suganda, LL.M.**  
NIP/NIDN. 198611122015031005

**Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
UIN Ar-Raniry**

  
**Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum.**  
NIP/NIDN. 197307232000032002

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Al-Adly Darniyus  
NIM : 140802027  
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan memertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya
4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.


Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh, 08 Agustus 2018

Yang menyatakan,


  
**Al-Adly Darniyus**  
NIM. 140802027

## ABSTRAK

Peralihan sistem manual ke sistem elektronik di pengadaan barang dan jasa ternyata masih terdapat masalah. Salah satunya masih ditemukannya praktik korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan transparansi pengadaan barang dan jasa melalui *e-procurement* di LPSE Kota Banda Aceh dengan fokus penelitian pada Perpres No 54 Tahun 2010. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik analisis deskriptif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penerapan *e-procurement* di LPSE Kota Banda Aceh memberikan cukup banyak manfaat, diantaranya adalah menghemat biaya dan waktu, membuka peluang bagi perusahaan lain untuk menjadi rekanan serta terbentuknya keadilan. Hasil penelitian lain juga menunjukkan bahwa penerapan *e-procurement* di LPSE Kota Banda Aceh termasuk kategori transparan. Hal ini ditunjukkan berdasarkan lima indikator yang hampir semuanya wujud dalam proses pengadaan secara elektronik, yaitu (a) adanya informasi yang jelas tentang prosedur, (b) kemudahan akses informasi, (c) adanya mekanisme pengaduan, (d) adanya kerjasama dengan media dan lembaga non pemerintah, dan (e) adanya akses informasi yang akurat dan tepat waktu. Namun demikian masih terdapat kendala yang dihadapi oleh perusahaan yang ikut tender terkait penggunaan aplikasi pengadaan secara elektronik. Hal ini disebabkan karena kurangnya kapasitas sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan. Oleh karena itu, LPSE Kota Banda Aceh didorong untuk membina perusahaan bukan hanya sebatas sosialisasi tapi adanya inovasi baru seperti pemberian buku panduan penggunaan aplikasi *e-procurement* bahkan ditambah dengan sosialisai menggunakan media massa sehingga pengadaan barang dan jasa secara elektronik mampu mencapai tingkat transparansi

**Kata Kunci:** *Transparansi, LPSE, E-Procurement.*

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT, yang telah memberikan segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya.

Skripsi ini merupakan sebuah karya tulis ilmiah yang diperlukan untuk melengkapi persyaratan dalam memperoleh Gelar Sarjana (S-1) pada Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul “Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa Melalui E-Procurement di LPSE Kota Banda Aceh”.

Secara khusus penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Ayahanda tercinta Yusalli, S.Pd. dan Ibunda Asnidar yang telah merawat dan membesarkan serta mendidik penulis. Penulis juga sekaligus meminta maaf atas segala kesalahan yang pernah diperbuat. Karena dukungan beliau pula sehingga penulis dapat melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Penulis menyadari begitu banyak pengorbanan yang telah beliau berikan dari kecil hingga dewasa. Terima kasih atas segala pengorbanan, doa serta kasih sayang yang tulus.

Merupakan kebanggaan tersendiri, penulis telah berhasil menyelesaikan penulisan skripsi ini. Skripsi ini selesai, tidak lepas dari bimbingan dan bantuan

berbagai pihak. Dengan ketulusan dan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Warul Walidin, Ak., MA. Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
2. Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry.
3. Dr. Mahmudin, M.Si. Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry.
4. Delfi Suganda, LL. M. Sekretaris Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry.
5. Dr. Saifullah Isri, M.A. dosen pembimbing pertama yang telah membimbing, mendidik, memberikan saran dan motivasi serta mengarahkan penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Taufik, S.Sos., M.Si. dosen pembimbing kedua yang telah meluangkan segenap waktu, arahan dan kesabaran dalam membimbing penulis.
7. Seluruh dosen Prodi beserta staf Ilmu Administrasi Negara yang senantiasa memberikan ilmu pengetahuan, bimbingan dan bantuan selama perkuliahan.
8. Terima kasih kepada teman-teman Prodi Ilmu Administrasi Negara yang tidak dapat dituliskan satu persatu atas segala bantuan dan perhatian selama perkuliahan. Semoga kebersamaan yang terjalin selama ini tetap ada dan cita-cita kita bersama dapat tercapai. Sukses untuk semuanya.

Sebagai penutup, penulis menyadari bahwa terdapat banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, maka kritik yang sifatnya membangun sangat diharapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Demikian yang dapat penulis sampaikan dan atas perhatiannya, penulis ucapkan terima kasih.

Banda Aceh, 08 Agustus 2018

**AL-ADLY DARNIYUS**

## DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR.....	I
DAFTAR ISI.....	IV
DAFTAR GAMBAR.....	VI
DAFTAR TABEL .....	VII
DAFTAR LAMPIRAN .....	VIII
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Batasan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian .....	6
E. Manfaat Penelitian .....	6
F. Penelitian Terdahulu .....	8
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>11</b>
A. Substansi Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa .....	11
B. Prinsip-Prinsip Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa.....	16
C. E-Procurement dalam Meningkatkan Transparansi .....	19
D. Relevansi antara Akuntabilitas dan Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa Melalui E-Procurement.....	23
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>25</b>
A. Jenis Penelitian.....	25
B. Lokus Penelitian.....	25
C. Framework (Kerangka Pikir) .....	26
D. Sumber Data.....	27

E. Teknik Pengumpulan Data.....	27
F. Teknik Pengambilan Sampel.....	28
G. Informan.....	28
H. Teknik Pengolahan Data .....	28
I. Teknik Analisis Data.....	29
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>32</b>
A. Gambaran Umum LPSE Kota Banda Aceh .....	32
B. Struktur Organisasi LPSE Kota Banda Aceh.....	33
C. Tugas Pokok dan Fungsi LPSE Kota Banda Aceh .....	34
D. Penyedia Barang dan Jasa .....	35
E. Hasil Penelitian .....	36
F. Pembahasan.....	65
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>71</b>
A. Kesimpulan .....	71
B. Saran.....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR GAMBAR

Gambar.1 <i>Framework</i> (Kerangka Pikir) .....	26
Gambar.2 Struktur Organisasi LPSE Kota Banda Aceh .....	33
Gambar.3 Alur Proses Penyedia .....	36
Gambar.4 Tahapan Pengaduan.....	53
Gambar.5 Tahapan Sanggah .....	54
Gambar.6 Contoh Daftar Hitam.....	60
Gambar.7 Detil Daftar Hitam.....	60
Gambar.8 Perbuatan untuk Sanksi Daftar Hitam .....	61
Gambar.9 Tahapan Penyedia Masuk Daftar Hitam .....	62
Gambar.10 Matriks Transparansi <i>E-Procurement</i> di Kota Banda Aceh.....	63

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Perbedaan Kajian Terdahulu Dengan Sekarang.....	10
Tabel 2. Jadwal Penelitian.....	31
Tabel 3. Pelaksana LPSE Kota Banda Aceh.....	33

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 : Surat Keputusan Pembimbing
- Lampiran 2 : Surat Permohonan Izin Penelitian
- Lampiran 3 : Surat Rekomendasi Penelitian
- Lampiran 4 : Surat Pemberitahuan Selesai Penelitian
- Lampiran 5 : Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 14 Tahun 2018
- Lampiran 6 : Contoh SOP LPSE LKPP 2012
- Lampiran 7 : Tahapan Proses Lelang
- Lampiran 8 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 9 : Pedoman Wawancara Kepada Rekanan
- Lampiran 10 : Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 11 : Lembar Bimbingan Skripsi
- Lampiran 12 : Biografi Penulis

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pelayanan publik merupakan salah satu kegiatan pemerintah yang cukup banyak dapat sorotan dan kritikan. Diantara pelayanan publik tersebut adalah pengadaan barang dan jasa. Setidaknya ada tiga alasan kenapa pengadaan barang dan jasa salah satu kegiatan yang sensitif, yaitu: (a) memiliki dampak ekonomi yang relevan, (b) relevan untuk layanan publik pemerintah, dan (c) dapat mempengaruhi daya saing dan kesejahteraan warga negara.<sup>1</sup>

Kedudukan dari kegiatan pengadaan barang dan jasa yang cukup krusial, menimbulkan adanya indikasi-indikasi untuk melakukan korupsi. *Centre of International Crime Prevention (CICP)* dari *UN Office for Drug Control and Crime Prevention (UN-ODCCP)* menjelaskan bahwa ada 10 bentuk korupsi yang berbeda-beda dan dapat diaplikasikan secara praktis pada pengadaan barang dan jasa sektor publik, diantaranya pemberian suap (*bribery*), penggelapan (*embezzement*), pemalsuan (*fraud*), pemerasan (*extortion*), penyalahgunaan jabatan atau wewenang (*abuse of discretion*), pertentangan kepentingan atau memiliki usaha sendiri (*internal trading*), pilih kasih (*favoritism*), menerima komisi (*commission*), nepotisme (*nepotism*), kontribusi atau sumbangan ilegal (*illegal contribution*).<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Francesco Bof dan Pietro Previtali, *National Models of Public (E)-Procurement in Europe*, Vol. 2010, (Italy: Journal of E-Government Studies and Best Practices, 2010), hlm. 1.

<sup>2</sup>Wardiyanto, Bintoro. *Kebijakan E-Procurement* (Surabaya: PT. Revka Petra Media, 2012), hlm. 78. Dikutip dari Badzlina Daroyani Novitaningrum, *Akuntabilitas dan Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Melalui Electronic Procurement (Best Practice di*

Di samping itu juga, pada tahun 2016 *Indonesia Corruption Watch* (ICW) menyatakan bahwa dari 482 kasus korupsi, sebanyak 59% (287 kasus) dengan kerugian 769 miliar berasal dari non pengadaan. Kemudian 41% lagi (195 kasus) dengan kerugian 680 miliar merupakan kasus pengadaan barang dan jasa. Angka ini cukup besar hampir 50% kecurangan terjadi di sektor pengadaan barang dan jasa.<sup>3</sup> Ditambah lagi dengan terjeratnya kasus dugaan korupsi oleh Gubernur Aceh terkait dengan pengalokasian dan penyaluran dana otonomi khusus Aceh tahun anggaran 2018.<sup>4</sup>

Dilihat dari kasus di atas, banyak faktor yang menyebabkan terjadinya penyimpangan diantaranya adalah transparansi pemerintah. Salah satu ukuran tinggi rendahnya transparansi pemerintah kepada publik terkait pengadaan barang dan jasa dapat dilihat dari jumlah penyimpangan (korupsi). Oleh sebab itu, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 mengamanahkan bahwa dengan beralihnya ke sistem elektronik dapat meningkatkan efektifitas, efisiensi, akuntabilitas dan transparansi.

Adanya inovasi memadukan teknologi di sektor pengadaan barang dan jasa adalah untuk memudahkan rekanan dalam menerima layanan. Inovasi tersebut dikenal dengan *elektronik procurement (e-procurement)* atau pengadaan barang dan jasa secara elektronik. *E-procurement* ini adalah aplikasi layanan mandiri berbasis internet yang sepenuhnya otomatis menyederhanakan transaksi

---

*Pemerintah Kota Surabaya*), Vol. 2, No. 1, (Surabaya: Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik, 2014), hlm. 2.

<sup>3</sup>Indonesia Corruption Watch, *Darurat Pengadaan Barang dan Jasa*, Catatan Korupsi Semester II tahun 2013.

<sup>4</sup>Aceh.tribunnews.com, *KPK Segel Ruang Kerja Gubernur Aceh dan ULP*, Kamis, 5 Juli 2018, 11:40. Diakses pada Tanggal 8 Juli 2018, 10:23.

antara pembeli dan pemasok serta memberikan informasi kunci untuk analisis strategis.<sup>5</sup>

Akan tetapi, meskipun sudah menggunakan sistem *e-procurement*, tidak menutup kemungkinan dapat terjadinya penyimpangan. Sementara itu, juga disebutkan masih ada peluang penyimpangan pada kegiatan pengadaan secara elektronik, yaitu (a) adanya intervensi kepala daerah kepada panitia pengadaan/ULP, (b) penetapan *owner estimate* (harga perkiraan sendiri) yang telah dilembungkan, (c) spesifikasi dan pemaketan yang mengarah pada *bidder* tertentu, (d) kualitas barang rendah dan (e) mengatur *bandwidth* internet untuk mereduksi keterlibatan *bidder* lain.<sup>6</sup>

Salah satu kota di Provinsi Aceh yang telah menerapkan sistem *e-procurement* adalah Pemerintah Kota Banda Aceh. Pada tahun 2009 Pemerintah Kota Banda Aceh berinisiatif untuk melakukan inovasi terhadap pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan sistem elektronik. Tujuan dari dibentuknya sistem ini adalah untuk penguatan pencegahan sehingga berkurangnya praktik korupsi. Motivasi Pemerintah Kota Banda Aceh untuk merubah sistem pengadaan barang dan jasa adalah ketika Pemerintah Kota Surabaya berhasil mengurangi praktik korupsi bahkan percepatan belanja daerah lebih optimal dan Kota Surabaya juga menjadi *best practice* dari penerapan *e-procurement*.

Pada tahun 2013, tepatnya ketika Pemerintah Kota Banda Aceh sudah menerapkan *e-procurement* selama beberapa tahun, terlihat dalam catatan ICW

---

<sup>5</sup>Richardus Eko Indrajit dan Richardus Djokopranoto, *E-Procurement*, (Preinexus, 2016), hlm. 59. Diakses pada Tanggal 13 Februari 2018, dari Preinexus.com.

<sup>6</sup>Indonesia Corruption Watch, *Darurat Pengadaan Barang...*, 2013.

ada tiga kota yang mendapatkan pantauan khusus dari ICW, yaitu Kota Denpasar, Kota Banda Aceh dan Kabupaten Blitar. Tiga daerah ini terindikasi adanya penyimpangan di sektor pengadaan barang dan jasa.<sup>7</sup> Berdasarkan paparan dari ICW tersebut, tentunya Kota Banda Aceh dalam hal ini ditemukan adanya indikasi penyimpangan dari proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Selain itu, dilansir juga oleh serambi bahwa Kejaksaan Negeri Banda Aceh menahan empat tersangka atas kasus dugaan korupsi pengadaan kendaraan pemadam kebakaran (damkar) modern seharga Rp. 17,5 miliar milik Pemerintah Kota Banda Aceh.<sup>8</sup> Satu kasus ini menunjukkan bahwa meskipun sudah menggunakan bantuan teknologi tidak menjamin bersih dari praktik korupsi.

Pada proses penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa, salah satu kelemahan yang ditemukan adalah belum terwujudnya transparansi yang baik. Transparansi suatu kegiatan pemerintah berorientasikan pada kontrol terhadap pihak terkait. Melalui transparansi ini juga akan membuktikan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas kegiatan yang dilakukan. Oleh karena itu, prinsip transparansi di sektor pengadaan barang dan jasa adalah salah satu aspek yang penting untuk ditingkatkan. Peningkatan tersebut diharapkan dapat mengurangi terjadinya penyimpangan di sektor pengadaan barang dan jasa.

Dilihat dari aspek transparansi di sektor pengadaan barang dan jasa cukup penting, maka penulis ingin mengkaji lebih dalam tentang bagaimana tingkat transparansi *e-procurement* di Layanan Pengadaan Sistem Elektronik (LPSE)

---

<sup>7</sup>Indonesia Corruption Watch, *Darurat Pengadaan Barang...*, 2013.

<sup>8</sup>Aceh.tribunnews.com, *Kejari Tahan Empat Tersangka Damkar*, Selasa, 9 Mei 2017, 11:29. Diakses pada Tanggal 23 Januari 2018, 20:23.

Kota Banda Aceh, apakah sudah dapat dikategorikan sebagai kegiatan pemerintah yang transparan atau belum. Namun pada penelitian ini, penulis menggunakan indikator transparansi untuk mengukur bagaimana transparansi di sektor pengadaan secara elektronik. Adapun indikator yang penulis gunakan adalah: (a) adanya informasi yang jelas tentang prosedur, (b) kemudahan akses informasi, (c) adanya mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar, (d) adanya arus informasi melalui kerjasama dengan media massa dan lembaga non pemerintah dan (e) adanya akses informasi yang akurat dan tepat waktu.<sup>9</sup> Fokus penelitian ini adalah peneliti ingin mengetahui bagaimana transparansi kegiatan pemerintah dalam konteks pengadaan barang dan jasa secara elektronik.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan *e-procurement* dalam pengadaan barang dan jasa di LPSE Kota Banda Aceh?
2. Bagaimana penerapan *e-procurement* dalam meningkatkan transparansi pada proses pengadaan barang dan jasa di LPSE Kota Banda Aceh?
3. Bagaimana problematika dan usaha solutif yang dilakukan oleh panitia pengadaan barang dan jasa dalam penerapan *e-procurement* untuk meningkatkan transparansi di LPSE Kota Banda Aceh?

---

<sup>9</sup>Krina, *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*, (Jakarta: Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional, 2003), hlm. 17.

### **C. Batasan Masalah**

Pada skripsi ini, peneliti fokus pada transparansi pengadaan barang dan jasa melalui *e-procurement* di LPSE Kota Banda Aceh yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Melalui perpres tersebut, peneliti ingin mengetahui sejauhmana transparansi wujud dalam penerapan *e-procurement* di LPSE Kota Banda Aceh.

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan penerapan *e-procurement* dalam pengadaan barang dan jasa di LPSE Kota Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan penerapan *e-procurement* dalam meningkatkan transparansi pada proses pengadaan barang dan jasa di LPSE Kota Banda Aceh.
3. Untuk mengetahui serta mendeskripsikan problematika dan usaha solutif yang dilakukan oleh panitia pengadaan barang dan jasa dalam penerapan *e-procurement* untuk meningkatkan transparansi di LPSE Kota Banda Aceh.

### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian dalam kajian ini terbagi dua yaitu:

1. Manfaat Akademis

Melalui penelitian ini dapat menambah wawasan penulis tentang pentingnya kebijakan yang baik dalam memecahkan persoalan publik khususnya Prodi Ilmu Administrasi Negara. Penelitian ini dapat

menggambarkan mengenai pengadaan barang dan jasa atau melalui *e-procurement* dalam kajian Ilmu Administrasi Negara.

## 2. Manfaat Praktis

Secara langsung melalui penelitian ini dapat diterapkan bahwa pentingnya melibatkan semua sektor dalam menjalankan roda pemerintahan.

Adapun beberapa manfaat yang diterima oleh beberapa pihak diantaranya:

- a. Pemerintah: Melalui penelitian ini pemerintah diharapkan lebih menguatkan pengawasan khususnya di sektor pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat berguna sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan terkait pengadaan barang dan jasa
- b. Pengguna (*user*): Melalui penelitian ini pengguna mendapatkan informasi bahwa pihak LPSE Kota Banda Aceh sudah melakukan kegiatan transparansi atau tidak. Oleh sebab itu, dengan adanya informasi tersebut pengguna dapat memberikan penilaian kepada LPSE atau bahkan dapat mengajukan perbaikan kepada pemerintah dan instansi terkait.
- c. Fakultas/Universitas: Melalui penelitian ini, pihak kampus harus lebih konsen kepada mahasiswa yang melakukan penelitian yang bersifat reformasi (perubahan), sehingga peneliti dan objek peneliti mendapat manfaat secara konkrit dari hasil penelitian. Di sisi lain diharapkan dapat menambah perbendaharaan referensi perpustakaan bagi mahasiswa.
- d. Pembaca: penelitian ini menghasilkan indikator-indikator untuk mengukur transparansi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah

secara elektronik. Indikator tersebut diharapkan dapat menambah wawasan pembaca dan menjadi pijakan untuk penelitian selanjutnya.

## **F. Penelitian Terdahulu**

Beberapa kajian tentang pengadaan barang dan jasa melalui *e-procurement* sebelumnya sudah banyak ditemukan. Banyaknya penelitian ini disebabkan karena proses pengadaan barang dan jasa masih kurang efektif, kurang transparansi dan kurang akuntabilitas.

Pengadaan barang dan jasa dilakukan melalui sistem manual yang sangat jauh dari harapan, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang *e-procurement*. Setelah berjalannya sistem ini, terlihat sangat jelas signifikan terhadap terwujudnya *good governance*. Melalui penelitian yang dilakukan oleh Dwi Haryati dkk, mengenai pelaksanaan *e-procurement* di Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan asas Peraturan Walikota No. 137 Tahun 2009 yaitu peningkatan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas. Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa pelelangan melalui sistem elektronik lebih transparan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh *e-procurement* terhadap terwujudnya *good governance* sangat signifikan. Karena salah satu indikator dari *good governance* adalah transparansi.<sup>10</sup>

Penelitian lain juga dilakukan oleh Badzlina Daroyani Novitaningrum di Surabaya. Penelitian ini menggunakan teori menurut *Institute for Democratic Alternatives in South Africa* (IDASA) di dalam buku Adrianto, yaitu: (a) ada tidaknya kerangka kerja hukum bagi transparansi, (b) adanya akses masyarakat

---

<sup>10</sup>Dwi Haryati dkk, *Pelaksanaan Barang/Jasa Secara Elektronik (E-Procurement) Pada Pemerintah Kota Yogyakarta*, Vol. 23, No. 2, (Yogyakarta: Jurnal Mimbar Hukum, Juni 2011).

terhadap transparansi anggaran, (c) adanya audit yang independen dan efektif, (d) adanya keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan anggaran. Hasil penelitian membuktikan bahwa dengan adanya *e-procurement* dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat (*public trust*). Kemudian uraian yang didapatkan dari penelitian bahwa (a) kemudahan dalam mengakses informasi pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kota Surabaya melalui *e-procurement*. (b) Mekanisme penyampaian sanggahan dan pertanyaan dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kota Surabaya melalui *e-procurement*. Pengadaan barang dan jasa dapat diwujudkan dengan menerapkan sistem *e-procurement*. Melalui penerapan sistem lelang online, seluruh kegiatan telah disimpan dalam satu sistem portal, sehingga seluruh informasi dapat diakses dengan mudah bagi masyarakat penyedia maupun non penyedia.<sup>11</sup>

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, yang menjadi perbedaan dengan penelitian ini adalah terletak pada teori yang digunakan. Adapun teori yang digunakan pada penelitian ini adalah menurut Krina, ada lima indikator untuk mengukur transparansi atau tidaknya sebuah kegiatan, yaitu: (a) adanya informasi yang jelas tentang prosedur, (b) kemudahan akses informasi, (c) adanya mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar, (d) adanya arus informasi melalui kerjasama dengan media massa dan lembaga non pemerintah dan (e) adanya akses informasi yang akurat dan tepat waktu.

---

<sup>11</sup>Badzlina Daroyani Novitaningrum, *Akuntabilitas dan Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Melalui Electronic Procurement (Best Practice di Pemerintah Kota Surabaya)*, Vol. 2, No. 1, (Surabaya: Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik, 2014),

**Tabel. 1 Perbedaan Kajian Terdahulu dengan Sekarang**

No	Nama Penulis, Tahun dan Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan	
			Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
1	Dwi Haryati dkk, (2011), pelaksanaan barang/jasa secara elektronik ( <i>e-procurement</i> ) pada Pemerintah Kota Yogyakarta.	Pengaruh <i>e-procurement</i> terhadap terwujudnya <i>good governance</i> sangat signifikan	Variabel independen yaitu pelaksanaan barang dan jasa	Variabel independen yaitu transparansi
2	Badzlina Daroyani Novitaningrum, (2014), akuntabilitas dan transparansi pengadaan barang dan jasa ( <i>best practice</i> di Pemerintah Kota Surabaya).	Adanya <i>e-procurement</i> dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat	Teori yang dipakai adalah menurut <i>Institute for Democratic Alternatives in South Africa</i> (IDASA)	Teori yang dipakai menurut Krina (2003)

**Sumber:** Hasil Olah Peneliti dari Berbagai Sumber

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Substansi Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa**

##### 1. Pengertian Transparansi

Secara umum transparansi dapat diartikan sebagai adanya keterbukaan. Keterbukaan disini sering tertuju ke arah informasi. Sebenarnya kata “informasi” sudah mengandung arti keterbukaan, karena secara langsung maupun tidak langsung informasi akan disebar-luaskan. Akan tetapi, disebabkan beberapa kepentingan pribadi maupun kelompok, informasi tersebut tidak disebar-luaskan. Oleh sebab itu, pemerintah memberikan penekanan terhadap keterbukaan informasi yang disebut sebagai transparansi. Penulis akan menguraikan beberapa pengertian tentang transparansi untuk melihat lebih jauh dan mendalam.

Transparansi dalam konteks proses pengadaan barang dan jasa adalah semua ketentuan dan informasi, baik teknis maupun administratif termasuk tata cara peninjauan, hasil peninjauan dan penetapan penyedia barang/jasa yang berminat dan mampu tanpa deskriminasi.<sup>10</sup> Transparansi juga prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yaitu informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup>Nur Bahagia, Senator, *Senarai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Vol. 1, No. 1, (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 2011). hlm. 11.

<sup>11</sup>Krina, *Indikator dan Alat Ukur...*, hlm. 18.

Definisi transparansi yang lain diartikan sebagai semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya.<sup>12</sup> Adapun transparansi publik adalah suatu keterbukaan secara sungguh-sungguh, menyeluruh dan memberi tempat bagi partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya publik.<sup>13</sup> Kemudian transparansi dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah terkait dengan pemerintah perlu kiranya perhatian terhadap beberapa hal:

- a. Publikasi dan sosialisasi kebijakan-kebijakan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- b. Publikasi dan sosialisasi regulasi yang dikeluarkan pemerintah daerah tentang berbagai perizinan dan prosedurnya.
- c. Publikasi dan sosialisasi tentang prosedur dan tata kerja dari pemerintah daerah.
- d. Transparansi dalam penawaran dan penetapan tender atau kontrak proyek-proyek pemerintah daerah kepada pihak ketiga, dan
- e. Kesempatan masyarakat untuk mengakses informasi yang jujur, benar dan tidak diskriminatif dari pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.<sup>14</sup>

Menurut *United Nations Development Programme* (UNDP), diantara karakteristik *good governance* yaitu *transparency*. Transparansi dibangun atas

---

<sup>12</sup>Undang-Undang Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

<sup>13</sup>Nico Adrianto, *Good E-Government: Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui E-Government* (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), hlm. 21. Dikutip dari Badzlina Daroyani Novitaningrum, *Akuntabilitas dan Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Melalui Electronic Procurement (Best Practice di Pemerintah Kota Surabaya)*, Vol. 2, No. 1, (Surabaya: Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik, 2014), hlm 10.

<sup>14</sup>Amin Rahmanurrasjid, Tesis, *Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pertanggung jawaban Pemerintah Daerah untuk Mewujudkan Pemerintah yang Baik di Daerah*, (Semarang: Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2008), hlm. 86.

dasar kebebasan arus informasi. Proses lembaga dan informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. Informasi dapat dipahami dan dipantau.<sup>15</sup> transparansi merupakan salah satu syarat penting untuk mewujudkan *good governance*. Melalui transparansi setiap kebijakan dan keputusan di lingkungan organisasi dan pemerintahan, maka keadilan (*fairness*) dapat ditumbuhkan.<sup>16</sup> Jadi transparansi diartikan sebagai keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi.<sup>17</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian transparansi di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa transparansi dalam konteks pengadaan barang dan jasa adalah adanya keterbukaan seluruh prosedur lelang, adanya keadilan dalam menerbitkan kebijakan pengadaan, terbentuknya persaingan yang sehat di pasar, serta mampu mencegah atau mengurangi kecurangan yang terjadi dalam proses pengadaan barang dan jasa.

## 2. Manfaat Transparansi

Tujuan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dapat dilihat dalam dua hal yaitu: (1) salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat, (2) upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mengurangi kesempatan praktek

---

<sup>15</sup>Wirman Syafri, *Studi Tentang Administrasi Publik*, (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm. 179.

<sup>16</sup>Arifin Tahir, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Gorontalo*, Vol. XVI, No. 03, (Gorontalo: Jurnal Akuntansi, 2012), hlm. 418-419

<sup>17</sup>Arifin Tahir, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi...*, hlm. 419.

Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN).<sup>18</sup> Adapun tujuan transparansi terhadap pengelolaan keuangan yang dapat dirasakan oleh *stakeholders* dan lembaga adalah:

- a. Mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan-penyimpangan melalui kesadaran masyarakat dengan adanya kontrol sosial
- b. Menghindari kesalahan komunikasi dan perbedaan persepsi
- c. Mendorong masyarakat untuk belajar bertanggung jawab dan bertanggung gugat terhadap pilihan keputusan dan pelaksanaan kegiatan.
- d. Membangun kepercayaan semua pihak dari kegiatan yang dilaksanakan.
- e. Tercapainya pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan, prinsip dan nilai-nilai universal.<sup>19</sup>

Manfaat transparansi lainnya adalah dapat menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah, masyarakat, orang tua siswa dan warga sekolah melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.<sup>20</sup> Transparansi juga disebut sebagai alat yang digunakan secara luas dalam peraturan pengadaan untuk memberikan disinsentif terhadap praktik korupsi.<sup>21</sup> Selain itu, transparansi juga merupakan mekanisme yang digunakan untuk memastikan bahwa kompetisi terbuka bagi semua vendor yang berhak.<sup>22</sup>

---

<sup>18</sup>Arifin Tahir, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi...*, hlm. 418.

<sup>19</sup>Modul, *Khusus Komunitas: Transparansi dan Akuntabilitas*. Diakses lewat [www.p2kp.org](http://www.p2kp.org), pada Tanggal 01 Juni 2016. Dikutip dari Febriana F. Albugis, *Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara*, Vol. 4, No. 3, (Manado: Jurnal EMBA, 2016), hlm. 80-81.

<sup>20</sup>Minarti, *Manajemen Berbasis Sekolah: Mengelola Lembaga Pendidikan Secara Mandiri*. (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), hlm. 224. Dikutip dari Febriana F. Albugis, *Penerapan Sistem Akuntansi...*, hlm. 81.

<sup>21</sup>Peter Trepte, *Transparency and Accountability as Tools for Promoting Integrity and Preventing Corruption in Procurement: Possibilities and Limitations*, (The United Nations Office For Project Services, Supplement to the 2011 Annual Statistical Report on United Nations Procurement, 2011), hlm. 7.

<sup>22</sup>Peter Trepte, *Transparency and Accountability...*, hlm. 7.

Selain itu juga, manfaat transparansi dalam proses pengadaan barang dan jasa juga mampu meningkatkan persaingan di lingkungan penyedia barang dan jasa. Bagusnya transparansi di pengadaan ternyata memberikan efek positif bagi tingginya persaingan. Setidaknya ada jalan dimana tingginya persaingan dapat memiliki efek positif untuk pasar pengadaan:

1. Dengan masuk bebas dan tidak adanya kolusi, harga akan didorong menuju biaya yang marjinal
2. Pemasok akan memiliki insentif untuk mengurangi produksi dan biaya lainnya seiring waktu
3. Persaingan berfungsi sebagai pendorong inovasi baru.<sup>23</sup>

Transparansi dalam pengadaan barang dan jasa memiliki bentuk dalam berbagai praktik, seperti: menerbitkan kebijakan pengadaan, publikasi awal rencana pengadaan, iklan pemberitahuan tender, pengungkapan kriteria evaluasi dalam dokumen permintaan, penerbitan penghargaan kontrak dan harga yang dibayarkan, menetapkan mekanisme protes/sengketa yang tepat dan tepat waktu, menerapkan persyaratan pengungkapan kepentingan keuangan dan konflik untuk pejabat pengadaan publik dan menerbitkan daftar sanksi pemasok.<sup>24</sup>

Menurut beberapa penjelasan di atas, penulis memberikan kesimpulan terhadap manfaat dari transparansi di sektor pengadaan barang dan jasa, setidaknya ada tiga manfaat yang didapat yaitu, terbentuknya keadilan,

---

<sup>23</sup>Robert, William & Anna, *Ensuring Integrity and Competition in Public Procurement Markets: A Dual Challenge for Good Governance*, (The United Nations Office For Project Services, Supplement to the 2011 Annual Statistical Report on United Nations Procurement, 2011), hlm. 9-10.

<sup>24</sup>Therese Ballard, *Transparency and Public Procurement*, (The United Nations Office For Project Services, Supplement to the 2011 Annual Statistical Report on United Nations Procurement, 2011), hlm. 2.

munculnya kepercayaan masyarakat (*public trust*) dan mampu mencegah terjadinya kecurangan/praktik korupsi.

## **B. Prinsip-prinsip Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa**

Penerapan transparansi di pemerintah pada umumnya untuk mempermudah akses informasi bagi masyarakat. Selain sebagai informasi bagi masyarakat juga sebagai alat untuk melakukan *controlling* di setiap instansi pemerintah. Oleh karena itu, dalam pemberian informasi yang baik, maka dibutuhkan prinsip-prinsip transparansi, yaitu:

1. Adanya jenis-jenis pelayanan publik yang diselenggarakan
2. Adanya prosedur/tata cara pelayanan
3. Adanya persyaratan pelayanan baik teknis maupun administratif
4. Adanya unit kerja dan pejabat yang bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan.
5. Adanya rincian biaya/tarif pelayanan dan cara pembayarannya
6. Adanya jadwal waktu penyelesaian pelayanan
7. Adanya kemungkinan partisipasi masyarakat dan swasta.<sup>25</sup>

Setelah terwujudnya prinsip-prinsip transparansi, maka dibutuhkan beberapa indikator-indikator untuk mengukur bagaimana tingkat transparansi dalam konteks pengadaan barang dan jasa. penulis menguraikan beberapa indikator transparansi di bawah ini.

Pertama indikator tercapainya transparansi secara ringkas dapat diukur melalui:

1. Mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua proses pelayanan publik.
2. Mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik serta proses-proses di dalam sektor publik.

---

<sup>25</sup>Ladzi Safroni, *Manajemen dan Reformasi Pelayanan Publik dalam Konteks Birokrasi Indonesia (Teori, Kebijakan dan Implementasi)*, (Yogyakarta: Aditya Media Publishing, 2012), hlm. 150.

3. Mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi dan penyimpanan tindakan aparat publik di dalam melayani kegiatan.<sup>26</sup>

Menurut IDASA bahwa keberhasilan transparansi suatu lembaga ditunjukkan oleh indikator sebagai berikut:

1. Ada tidaknya kerangka kerja hukum bagi transparansi
2. Adanya akses masyarakat terhadap transparansi anggaran
3. Adanya audit yang independen dan efektif
4. Adanya keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan anggaran.<sup>27</sup>

Menurut Humanitarian Forum menyebutkan tentang indikator transparansi, yaitu:

1. Adanya informasi yang mudah di pahami dan di akses (dana, cara, pelaksanaan, bentuk bantuan dan program).
2. Adanya publikasi dan media mengenai proses kegiatan dan detail keuangan.
3. Adanya laporan berkala mengenai pendayagunaan sumber daya dalam perkembangan proyek yang dapat di akses oleh umum.
4. Laporan tahunan.
5. Situs web atau media publikasi organisasi.
6. Pedoman dalam penyebaran informasi.<sup>28</sup>

Salah satu unsur penting dari *good governance* adalah transparansi, sementara indikator transparansi tersebut dapat dilihat dari tiga aspek:

1. Adanya kebijakan terbuka terhadap pengawasan
2. Adanya akses informasi sehingga masyarakat dapat menjangkau setiap segi kebijakan pemerintah.
3. Berlakunya *check* dan *balance* antar lembaga eksekutif dan legislatif.<sup>29</sup>

---

<sup>26</sup>Adrian Sutedi, *Implikasi Hukum atas Sumber Pembiayaan Daerah dalam Kerangka Otonomi Daerah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 400. Dikutip dari Fierda Safratunnisa, Skripsi, *Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Kepada Stakeholders di SD Islam Binakheir*, (Jakarta: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Syarif Hidayatullah, 2015), hlm. 12.

<sup>27</sup>Nico Adrianto, *Good E-Government: Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui E-Government* (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), hlm. 21. Dikutip dari Febriana F. Albugis, *Penerapan Sistem Akuntansi...*, hlm. 81.

<sup>28</sup>Krina, *Indikator dan Alat Ukur...*, hlm. 19.

<sup>29</sup>Sedarmayanti, *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009), hlm. 289-290. Dikutip dari Resti Ardianti

Keterbukaan dan transparansi menurut prinsip *good governance* menurut Tim Pengembangan Kebijakan Nasional Tata Pemerintahan, Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) tahun 2005, menyatakan bahwa indikator transparansi adalah:

1. Tersedianya informasi yang memadai pada setiap proses penyusunan dan implemtasi kebijakan.
2. Adanya akses informasi yang siap, mudah, mudah dijangkau, mudah diperoleh dan tepat waktu.<sup>30</sup>

Adapaun indikator transparansi dalam konteks tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu:

1. Penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur-prosedur biaya-biaya dan tanggung jawab.
2. Kemudahan akses informasi.
3. Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau permintaan untuk membayar uang suap.
4. Meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa dan lembaga non pemerintahan.<sup>31</sup>

Pandangan lain juga hampir senada dengan pendapat di atas mengenai indikator dari transparansi, yaitu sebagai berikut:

1. Penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur
2. Kemudahan akses informasi
3. Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar
4. Meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa dan lembaga non pemerintah
5. Akses pada informasi yang akurat dan tepat waktu.<sup>32</sup>

---

dkk, Skripsi, *Transparansi dan Akuntabilitas Pelayanan Publik*, (Kepulauan Riau: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritime Raja Ali Haji, Tanjungpinang, 2015), hlm. 11.

<sup>30</sup>Resti Ardianti dkk, *Transparansi dan Akuntabilitas Pelayanan Publik*, (Kepulauan Riau: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritime Raja Ali Haji, Tanjungpinang, 2015), hlm. 12.

<sup>31</sup>Krina. *Indikator dan Alat Ukur...*, hlm. 18.

<sup>32</sup>Krina. *Indikator dan Alat Ukur...*, hlm. 17

Indikator di atas digunakan sebagai alat ukur serta acuan dalam menggali informasi dalam penelitian ini. Alasan pemilihan indikator tersebut adalah karena indikator transparansi lainnya, kurang sesuai dengan penelitian ini.

### **C. E-Procurement dalam Meningkatkan Transparansi**

Di lihat dari pengaruhnya terhadap belanja negara/daerah, pengadaan barang dan jasa terus melakukan inovasi untuk menstabilkan keadaan ekonomi negara maupun daerah. Adapun inovasi yang dibentuk adalah peralihan dari sistem manual kepada sistem elektronik atau *e-procurement*. Oleh sebab itu, penulis menguraikan beberapa penjelasan tentang *e-procurement* dan manfaatnya untuk melihat lebih jauh dan mendalam.

Pengadaan secara elektronik atau *e-procurement* adalah pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.<sup>33</sup> Layanan pengadaan barang/jasa adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik.<sup>34</sup> *E-procurement* atau perdagangan elektronik untuk pengadaan adalah penggunaan teknologi elektronik untuk merampingkan dan memungkinkan kegiatan pengadaan suatu organisasi.<sup>35</sup> *E-Procurement* juga diartikan sebagai pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilaksanakan secara elektronik yang berbasis web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi

---

<sup>33</sup>Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

<sup>34</sup>Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

<sup>35</sup>Kishor Vaidya., et. Al, *Towards a Model for Measuring the Performance of e-Procurement Initiatives in the Australian Public Sector: A Balanced Scorecard Approach*, 14th and 15th (Australia: A paper Australian Electronic Governance Conference, Centre for Public Policy, University of Melbourne, Melbourne Victoria, April 2004), hlm. 3.

yang meliputi pelelangan umum secara elektronik yang diselenggarakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).<sup>36</sup>

Adapun *e-procurement* dalam konteks sektor publik adalah istilah kolektif untuk berbagai teknologi berbeda yang dapat digunakan untuk mengotomatisasi proses internal dan eksternal yang terkait dengan proses pemesanan dan pemesanan barang dan jasa.<sup>37</sup> Dilihat dari penjelasan di atas, tentu sistem tersebut dibangun untuk memperbaiki tata kelola pemerintah di sektor pengadaan barang dan jasa. Adapun tujuan dibentuknya *e-procurement* adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
2. Meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha
3. Meningkatkan efisiensi proses pengadaan
4. Mendukung proses monitoring dan audit
5. Memenuhi kebutuhan akses informasi terkini.<sup>38</sup>

Selain tujuan di atas, ada manfaat yang cukup banyak dari terbitnya *e-procurement*, yaitu:

1. Akselerasi arus informasi penting antara pembeli dan pemasok, sehingga memperpendek waktu pengiriman dan menyebabkan diskon lebih besar dan layanan yang lebih baik dari pemasok.
2. Mengurangi dokumen dan jam administrasi, membebaskan karyawan hingga melakukan pekerjaan lain
3. Peningkatan akurasi, karena kecil kemungkinan pesanan tertunda atau barang yang salah dikirim. Melalui penghapusan kesalahan transaksi dan melalui peningkatan kontrol keuangan yang sesuai dengan pesanan secara lebih efisien
4. Kontrol audit dan keamanan yang ditingkatkan yang memungkinkan staf dan auditor memverifikasi dan melacak pergerakan pesanan di seluruh sistem

---

<sup>36</sup>Dyah Rosna, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Penggunaan E-Procurement Oleh Pnedia Barang dan Jasa (Studi Kasus di Pemerintah Kota Surakarta)*, Vol. 1, No. 1, (Surakarta: Jurnal Eka Cida, Maret 2016), hlm. 17.

<sup>37</sup>Joerg Leukel and Gregory Maniatopoulos, *A Comparative Analysis of Product Classification in Public vs. Private eProcurement*, Volume 3 Issue 4, pp 201-212, (Eropa: The Electronic Journal of e-Government, 2005), hlm. 202.

<sup>38</sup>Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 107.

5. Kurangi tingkat persediaan, maka biaya yang terkait dengan persediaan.<sup>39</sup>

*E-procurement* pemerintah juga dijadikan sebagai bentuk untuk mempromosikan transparansi dan kontrol sosial karena portal *e-procurement* mengizinkan akses informasi kepada warga negara mengenai produk dan layanan yang di kontrak pemerintah.<sup>40</sup> Bahkan dalam penelitian lain telah di temukan bahwa manfaat biaya merupakan pendorong utama bagi perusahaan untuk menerapkan *e-procurement*. Manfaat lainnya adalah transparansi dan visibilitas lintas proses, hubungan internal dan eksternal yang lebih baik dan proses pembelian yang efisien.<sup>41</sup>

Melalui *e-procurement* dihasilkan berupa manfaat nyata dan manfaat tak berwujud. Manfaat nyata yaitu mudah dihitung. Misalnya biaya dan penghematan waktu yang diterjemahkan ke dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi organisasi, serta peningkatan pendapatan akibat akses ke pasar baru atau peluang bisnis baru. Sedangkan manfaat tak berwujud seperti kepuasan pelanggan, integrasi proses bisnis yang lebih baik dan komunikasi yang lebih baik dengan bisnis lain yang meningkatkan hubungan bisnis.<sup>42</sup>

---

<sup>39</sup>Francesco Bof dan Pietro Previtali, *Organisational Pre-Conditions for e-Procurement in Governments: the Italian Experience in the Public Health Care Sector*, Volume 5 Issue 1, (Italy: Electronic Journal of e-Government, 2007), hlm. 2.

<sup>40</sup>Ribeiro, Vaz & Matheus, *Transparency in the portals of Brazilian Federal Government: The cases of E-procurement Portal and Transparency Portal*. (Brazil: First Global Conference on Transparency Research, Rutgers University, Newark, May 19-20, 2011), hlm. 2.

<sup>41</sup>Panda, P and Sahu, G. P, *E-Procurement Implementation: Critical Analysis of Success Factors Impact on Project Outcome*, (India: Motilal Nehru National Institute of Technology, Allahabad, 2012), hlm. 5.

<sup>42</sup>Khu Say Eei, Wahidah Husain, Norlia Mustaffa, *Survey on Benefits and Barriers of E-Procurement: Malaysian SMEs Perspective*, Vol. 2, No 6, (Malaysia: International Journal on Advanced Science Engineering Information Technology, 2012), hlm. 1.

Manfaat *e-procurement* yang lain juga yaitu: kemampuan sebagai *mechanism* integrasi baik di dalam perusahaan maupun dengan *supplier*, *e-procurement* juga di percaya mampu meningkatkan kolaborasi antara pembeli dan pemasok, mengurangi kebutuhan personal, meningkatkan koordinasi, mengurangi biaya transaksi, siklus pembelian dan penjualan barang yang lebih pendek, tingkat inventarisasi yang lebih rendah dan transparansi yang lebih besar.<sup>43</sup>

Penerapan *e-procurement* ternyata memberikan banyak dampak positif bagi pemerintah. salah satu hasil penelitian menyebutkan manfaat penerapan *e-procurement* yaitu, pengurangan biaya, proses lebih cepat dan nyaman, insentif yang lebih baik bagi petugas pengadaan, lebih transparan dan bertanggungjawab dan mampu meminimalisir praktik korupsi.<sup>44</sup> Selain itu, manfaat *e-procurement* jauh lebih banyak dibandingkan dengan pengadaan secara manual yaitu:

1. Publisitas luas: dokumen tender mendapat publisitas luas karena merupakan kewajiban bagi entitas pemerintah untuk mempublikasikan tender ke portal.
2. Mudah untuk berpartisipasi: untuk vendor, cukup mudah untuk berpartisipasi dalam tender pengadaan publik yang tertera di portal.
3. Jumlah penawar besar: entitas pengadaan dapat mengharapkan lebih banyak jumlah tawaran untuk tender online, karena secara luas dipublikasikan dan mudah bagi vendor untuk mengajukan tawaran.
4. Transparansi: transparansi adalah kebutuhan jam dalam pengadaan publik. Satu penawar dapat melihat tawaran yang diajukan oleh penawar lain.
5. Periksa korupsi (*check on corruption*).<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup>Triana dkk, *Implementasi Kebijakan E-Procurement Untuk Mewujudkan Efesien Dan Transparansi (Studi Pada PT. PLN (Persero) Area Malang)*, Vol. 1, No. 2, (Malang: Jurnal Administrasi Publik), hlm. 292.

<sup>44</sup>Fathul Wahid, *Institutionalization of Public Systems in Developing Countries: A Case Study of Eprocurement in Indonesian Local Government*, (Brunei University, University Kingdom: Department of Information Systems, University of Agder, Kristiansand, Norway and Department of Informatics, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia, 2012), hlm. 15-16.

<sup>45</sup>Panduranga, *Transparency in Public Procurement Through E-Procurement in India*, Vol. 21. No. 3, (India: Journal of Internet Banking and Commerce, 2016), hlm. 4.

Berdasarkan pengertian dan manfaat terbitnya *e-procurement* di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa *e-procurement* adalah proses pengadaan barang dan jasa yang melalui aplikasi yang dilakukan oleh penyelenggara pengadaan dan penyedia barang dan jasa dengan harapan mampu meminimalisir kecurangan, efisiensi biaya dan waktu, meningkatkan kepercayaan masyarakat serta mendorong percepatan belanja negara/daerah.

#### **D. Relevansi antara Akuntabilitas dan Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa melalui E-Procurement**

Rendahnya pengawasan dari masyarakat menyebabkan lemahnya akuntabilitas pemerintah terhadap kinerja yang diberikan. Realita ini bukan menjadi hal yang asing mengingat proses pengadaan barang dan jasa yang didominasi dengan tatap muka antara penyedia barang dan jasa dengan penyelenggara lelang, sehingga berbagai macam kemungkinan dapat terjadi.

Diantara kewajiban pemerintah yang perlu diperlu diprioritaskan untuk mengurangi indikasi tersebut adalah akuntabilitas dan transparansi dalam proses pengadaan barang dan jasa. Semakin mudah masyarakat mengakses informasi mengenai proses pengadaan barang dan jasa, maka ini menunjukkan peningkatan transparansi. Peran transparansi dalam hal ini adalah sebagai kontrol pemerintah. Begitu juga dengan akuntabilitas pemerintah, sedikitnya kritikan yang diberikan masyarakat kepada pemerintah menunjukkan bahwa pemerintah sudah melaksanakan tanggungjawabnya dengan baik.

Relevansi antara akuntabilitas dan transparansi disini terlihat apabila pemerintah mampu menjawab perosalan publik terkait pengadaan barang dan jasa,

adanya pelaporan yang jelas serta kemudahan dalam mengakses informasi terkait proses pengadaan barang dan jasa. Adanya keterkaitan dan hubungan yang baik antara akuntabilitas dan transparansi tersebut akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat (*public trust*) kepada pemerintah. Posisi kedua berkaitan dengan relevansi antara akuntabilitas dan transparansi adalah ketika transparansi dijadikan sebagai pengawasan untuk pemerintah maka secara otomatis mampu mewujudkan akuntabilitas.

Sebagai acuan di atas, Pemerintah Kota Banda Aceh kemudian menerapkan sistem baru dalam proses pengadaan barang dan jasa yaitu dengan bantuan teknologi informasi (*internet*) yang disebut *e-procurement*. Sistem ini dibentuk untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa Kota Banda Aceh menuju pemerintah yang transparan dan akuntabel sehingga terwujud *good governance*.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Metode penelitian dalam kajian ini adalah penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen), dimana peneliti adalah instrument kunci, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Penelitian kualitatif adalah pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat, skema dan gambar.<sup>46</sup>

#### **B. Lokus Penelitian**


Lokus penelitian ini adalah kantor Layanan Pengadaan Sistem Elektronik (LPSE) Kota Banda Aceh Provinsi Aceh. Ketertarikan peneliti terhadap lokus penelitian karena LPSE adalah unit kerja untuk memverifikasi dan memutuskan pemenang lelang secara elektronik. Oleh sebab itu, peneliti ingin melihat dan mengkaji sistem yang dijalankan oleh pihak LPSE, apakah sudah menuju perbaikan khususnya aspek transparansi.

---

<sup>46</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 8.

### C. Framework (Kerangka Pikir)

**Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian**



## **D. Sumber Data**

### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh melalui pengamatan langsung dan hasil dari wawancara kepada informan terkait di Kota Banda Aceh.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian. Data ini berupa dokumen-dokumen dan sumber kepustakaan (buku/jurnal/media) yang berkaitan tentang transparansi pengadaan barang dan jasa melalui *e-procurement* di Kota Banda Aceh

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi terkait dengan transparansi layanan pengadaan barang dan jasa melalui *e-procurement* di LPSE Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut:

1. Observasi, yaitu Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.
2. Wawancara mendalam dengan narasumber, yaitu teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil
3. Studi kepustakaan (dokumentasi), dilakukan untuk memperoleh berbagai data yang relevan dengan cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang

dilakukan dengan mempelajari buku-buku, jurnal dan prosiding. Kemudian dokumentasi juga dilakukan dengan cara mengumpulkan foto atau dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan transparansi pengadaan barang dan jasa melalui *e-procurement* di LPSE Kota Banda Aceh.<sup>47</sup>

#### **F. Teknik Pengambilan Sampel**

Pada penelitian ini, teknik pengambilan sampel digunakan adalah *sampling purposive*. *Sampling purposive* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Terkait dengan penelitian ini mengenai transparansi pengadaan barang dan jasa melalui *e-procurement* di LPSE Kota Banda Aceh, maka sampel sumber datanya adalah orang yang ahli tentang pengadaan barang dan jasa.

#### **G. Informan**

Sebagai informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepala kantor LPSE
2. Sekretaris LPSE
3. Verifikator LPSE
4. Perusahaan yang ikut tender secara elektronik

#### **H. Teknik Pengolahan Data**

Teknik pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan tahapan berikut:

---

<sup>47</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian...*, hlm. 8.

1. Penyusunan data untuk memverifikasi semua jenis data yang telah terkumpul seluruhnya. Penyusunan data juga dilakukan melalui pemisahan pendapat pewawancara dan narasumber.
2. Data-data yang sudah dikelompokkan tersebut kemudian disusun dalam sistematika untuk menjawab rumusan masalah dan hubungan antar fenomena berdasarkan teori dan tinjauan pustaka yang telah disusun.
3. Interpretasi hasil pengelompokkan dan analisis data dilakukan untuk menarik suatu kesimpulan yang berisikan intisari dari seluruh kegiatan penelitian.

## **I. Teknik Analisis Data**

Pada analisis data dalam kajian ini menggunakan analisis *interactive model*. Adapun langkah-langkah dalam proses analisis data tersebut adalah sebagai berikut;

### **1. Pengumpulan Data**

Pada analisis model pertama dilakukan pengumpulan data hasil wawancara, hasil observasi dan berbagai dokumen berdasarkan kategorisasi yang sesuai dengan masalah penelitian yang kemudian dikembangkan penajaman data melalui pencarian data selanjutnya.

### **2. Reduksi Data**

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga simpulan final dapat ditarik dan diverifikasi.

### 3. Penyajian Data

Sajian data adalah suatu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Penyajian data dimaksudkan untuk menemukan pola-pola yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan simpulan serta memberikan tindakan.

### 4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan bagian dari suatu kegiatan konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup>Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2007), hlm. 16-18.

**Tabel.2 Jadwal Penelitian**

No	Rincian Tahap Penelitian	Bulan/2017-2018								
		Des	Jan	Febr	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu
1	Pembuatan Proposal	■								
2	Seminar Proposal		■							
3	Persiapan Penelitian			■	■					
4	Penyusunan Riset & Design					■				
5	Pengumpulan & Penggalian Data						■	■		
6	Analisis & Interpretasi Data								■	
7	Penarikan Kesimpulan								■	
8	Siding Skripsi									■

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum LPSE Kota Banda Aceh**

Layanan Pengadaan Sistem Elektronik (LPSE) adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik. Proses pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik ini akan lebih meningkatkan dan menjamin terjadinya efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas dalam pembelanjaan uang negara. Selain itu proses pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik ini juga dapat lebih menjamin tersedianya informasi, kesempatan usaha, serta mendorong terjadinya persaingan yang sehat dan terwujudnya keadilan (*non-discriminative*) bagi seluruh pelaku usaha yang bergerak di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah

LPSE Kota Banda Aceh adalah Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2018 yang selanjutnya disebut tim pelaksana LPSE dengan susunan personalia. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui *e-procurement* di LPSE Kota Banda Aceh melibatkan beberapa pihak yang terkait di dalamnya, yaitu:


1. Pengguna Anggaran (PA)
2. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
3. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
4. Pejabat Pengadaan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
5. Unit Layanan Pengadaan (ULP)
6. Pejabat Pengadaan

7. LPSE berkoordinasi dengan LKPP

### B. Struktur Organisasi LPSE Kota Banda Aceh

LPSE merupakan unit kerja kementerian/lembaga/peringkat daerah yang langsung berkoordinasi langsung ke LKPP pusat. Adapaun struktur organisasi LPSE Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut:

**Gambar.2 Struktur Organisasi LPSE Kota Banda Aceh**



Sumber: <https://lpse.bandaacehkota.go.id/eproc/>

Berdasarkan bagan di atas, sebagai pelaksana pengadaan barang dan jasa secara elektronik di Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut:

**Table.3 Pelaksana LPSE Kota Banda Aceh**

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN
1	Hery Syahputra, SE.	Kasubbag pengadaan sistem elektronik	Kepala LPSE
2	Muzzamil, ST.	Staf bagian layanan pengadaan barang dan jasa	Sekretaris LPSE / admin PPE / agency LPSE
3	T. Muhammad Harris, Amd.	Staf bagian layanan pengadaan barang dan jasa	Unit administrasi sistem elektronik (Admin PPE /

			Agency LPSE)
4	Cut Dhia Urdani Fitri	Staf bagian layanan pengadaan barang dan jasa	Registrasi dan verifikasi LPSE
5	Zaldi Ziandy, A.Md.	Staf bagian layanan pengadaan barang dan jasa	Registrasi dan verifikasi LPSE
6	Dwi Chaira Ulfa	Staf bagian layanan pengadaan barang dan jasa	Unit layanan dan dukungan
7	Mahdalena	Staf bagian layanan pengadaan barang dan jasa	Unit layanan dan dukungan
8	Juni Irayana M. Yusuf	Staf bagian layanan pengadaan barang dan jasa	Unit layanan dan dukungan ( <i>helpdesk</i> LPSE)
9	Siti Rifqa	Staf bagian layanan pengadaan barang dan jasa	Unit layanan dan dukungan ( <i>helpdesk</i> LPSE)

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2018.

### C. Tugas Pokok dan Fungsi LPSE Kota Banda Aceh

Adapun tugas pokok tim pelaksana LPSE Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut:

1. Tim pelaksana LPSE mempunyai tugas mengelola sistem *e-procurement* di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh;
2. Administrator mempunyai fungsi: pemeliharaan sistem LPSE dari aplikasi, database dan infrastruktur.
3. Sekretaris mempunyai fungsi;
  - a. Pelaksanaan penyusunan program kegiatan pengelolaan *e-procurement* di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh
  - b. Pelaksanaan ketatausahaan unit LPSE; dan

- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
4. Trainer mempunyai tugas;
  - a. Pelaksanaan pelatihan/training kepada panitia/pejabat pengadaan/ULP dan penyedia barang/jasa untuk menguasai sistem *e-procurement*; dan
  - b. Pelaksanaan pelayanan kepada panitia/pejabat pengadaan/ULP dan penyedia barang/jasa di masing-masing wilayah kerjanya.
5. Register dan verifikasi mempunyai fungsi: sebagai media penyedia informasi dan konsultasi (*helpdesk*) yang melayani panitia/pejabat pengadaan/ULP dan penyedia barang/jasa yang berkaitan dengan sistem *e-procurement*; dan
6. *Helpdesk* mempunyai fungsi; sebagai penyedia informasi dan data-data yang berkaitan dengan proses pengadaan barang/jasa yang telah dilakukan oleh pengguna untuk kepentingan proses audit.


#### **D. Penyedia Barang dan Jasa**

Penyedia adalah badan usaha/orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultasi/jasa lainnya.<sup>51</sup> Penyedia untuk dapat mengikuti lelang melalui sistem pengadaan secara elektronik harus mendaftar untuk menjadi rekanan. Adapun proses pendaftaran untuk menjadi rekanan adalah sebagai berikut:

---

<sup>51</sup>Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 1 No. 12.

**Gambar.3 Alur Proses Penyedia**



**Sumber:** LKPP, Petunjuk Penggunaan SPSE 4.1

Adanya kebijakan yang dikeluarkan LPSE terkait alur di atas adalah untuk meningkatkan tingkat efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas di sektor pengadaan barang dan jasa. Alur tersebut dibangun secara terbuka yang kemudian dapat diakses oleh semua pihak pada setiap tahapan yang dilakukan penyedia, sehingga alur tersebut menjadi faktor pendukung dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) di Kota Kota Banda Aceh.

## **E. Hasil Penelitian**

### **1. Penerapan *E-Procurement* dalam Pengadaan Barang dan Jasa di LPSE Kota Banda Aceh**

*E-procurement* adalah sebuah sistem yang mengatur proses transaksi antara penyedia dengan panitia tanpa harus bertatap muka tetapi melalui bantuan

teknologi dan informasi yang berbasis web. Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Banda Aceh merupakan unit kerja *non-structural* yang dibentuk walikota untuk menyelenggarakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan memfasilitasi kota pada portal pengadaan nasional. Penerapan *e-procurement* di Kota Banda Aceh dimulai sejak tahun 2009 melalui Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik pada Pemerintah Kota Banda Aceh.

Awal pembentukan *e-procurement* di Kota Banda Aceh adalah karena melihat pengadaan secara manual lebih susah dan memakan waktu yang lama serta berpotensi adanya kecurangan-kecurangan baik di pihak penyedia maupun di pihak panitia. Hal ini sesuai dengan wawancara berikut:

“Pemerintah Kota Banda Aceh ketika menerapkan *e-procurement* adalah sebagai upaya pencegahan terjadinya kecurangan di sistem lama, *e-procurement* juga mendorong percepatan belanja daerah dan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). Penerapan *e-procurement* ini juga diharapkan untuk mampu membangun kepercayaan masyarakat (*public trust*) kepada pemerintah, karena proses pelelangan secara online dapat diakses oleh semua pihak”.<sup>52</sup>

Penerapan *e-procurement* ternyata tidak hanya bermanfaat kepada pemerintah saja, tetapi juga bermanfaat kepada penyedia. Pendapat tersebut berdasarkan kutipan wawancara kepada salah satu narasumber berikut:

“Banyak manfaat dengan penggunaan LPSE ini. Misalnya saja keadilan untuk semua rekanan (semua perusahaan baik kecil maupun besar bisa berpartisipasi), lebih mudah melakukan transaksi tanpa harus menjumpai panitia, tidak menghabiskan waktu dan menghemat biaya (PT. Arif Meutuah)”.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup>Wawancara dengan Bapak Hery selaku kepala LPSE Kota Banda Aceh, 25 Mei 2018.

<sup>53</sup>Wawancara dengan Bapak Arif selaku Penyedia Barang dan Jasa Kota Banda Aceh, 3 Juni 2018.

Pendapat lain juga diperkuat dari pernyataan di atas yang disampaikan oleh salah satu narasumber berikut:

“Memang penerapan *e-procurement* memudahkan penyedia dari segi menerima pelayanan, ada informasi langsung cepat masuk. Tinggal kita buka kapan aja karena sudah online. terus menghemat waktu, biaya administrasi berkurang karena melalui soft copy, tidak perlu kita print lagi dokumen yang dibutuhkan, proses komunikasi yang mudah tanpa harus mengunjungi kantor dan terbukanya kesempatan-kesempatan juga kepada perusahaan lain untuk menjadi rekanan LPSE Kota Banda Aceh (CV. Gafina Lestari)”.<sup>54</sup>

Namun di samping manfaat penerapan tersebut, tentunya masih ada juga permasalahan yang mesti di hadapi oleh tim LPSE Kota Banda Aceh. Permasalahan ini dirasakan oleh tim LPSE pada awal-awal penerapan *e-procurement*. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara kepada narasumber berikut:

“Persoalan itu terutama di bagian jaringan internet yang belum semua penyedia memilikinya dan daerah Kota Banda Aceh juga belum banyak memiliki tempat yang ada jaringan internetnya. Permasalahan ini menimbulkan sedikit kesulitan di pihak penyedia ditambah lagi pengetahuan tentang penggunaan teknologi yang masih rendah, karena tidak semuanya mengerti teknologi, kalau mahasiswa sekarang yang punya perusahaan ngerti semua tentang teknologi, tetapi ini orang tua yang punya, masih banyak yang gaptek (gagap teknologi). Sebagai solusi yang di tempuh, LPSE bekerja sama kepada pengusaha-pengusaha warung kopi dan telkomsel untuk membuat jaringan wifi di beberapa titik di Kota Banda Aceh sehingga dapat membantu kinerja LPSE. Setelah adanya jaringan wifi, LPSE kemudian melakukan sosialisasi kepada penyedia untuk penggunaan sistem *e-procurement*”.<sup>55</sup>

Dilihat dari pernyataan di atas, tentunya penerapan secara manual dengan secara elektronik jauh berbeda. Banyak ketentuan yang harus diikuti oleh penyedia untuk menjadi rekanan LPSE dengan tujuan agar penerapan *e-*

---

<sup>54</sup>Wawancara dengan Bapak Muhammad Aulia, ST. Selaku Penyedia Barang dan Jasa Kota Banda Aceh, 2 Juni 2018.

<sup>55</sup>Wawancara dengan Bapak Hery..., 25 Mei 2018.

*procurement* lebih optimal dijalankan. Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh penyedia adalah sebagai berikut:

- a. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
- b. Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa.
- c. Memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak.
- d. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dikecualikan bagi Penyedia Barang/Jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun.
- e. Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa.
- f. Ketika Penyedia Barang/Jasa akan melakukan kemitraan, Penyedia Barang/Jasa harus mempunyai perjanjian kerjasama operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut.
- g. Memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan koperasi kecil serta kemampuan pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil.
- h. Memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha non-kecil, kecuali untuk Pengadaan Barang dan Jasa Konsultansi.

- i. Khusus untuk pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya, harus memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP) sebagai berikut:

$$SKP = KP - P$$

KP = nilai kemampuan paket, dengan ketentuan:

- 1) untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan; dan
- 2) untuk usaha non kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua) N.

P = jumlah paket yang sedang dikerjakan

N = jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.

- j. Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani Penyedia Barang/Jasa.
- k. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir.
- l. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak.
- m. Tidak masuk dalam Daftar Hitam.
- n. Memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman.

o. Menandatangani fakta Integritas.<sup>56</sup>

Berdasarkan syarat di atas pada umumnya diterapkan untuk memberikan keadilan bagi penyedia barang dan jasa. Melalui syarat yang telah ditentukan di atas untuk para penyedia, maka prosedur yang harus dijalankan oleh penyedia untuk berpartisipasi dalam proses tender adalah sebagai berikut:

a. Pengumuman, Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen

ULP/panitia membuat paket pengadaan di aplikasi, lengkap dengan informasi paket dan prosedur lelang. Penyedia Barang/Jasa yang berminat mengikuti pemilihan Penyedia Barang/Jasa diberikan kesempatan mendaftar untuk mengikuti Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung kepada ULP. Penyedia Barang/Jasa yang mengikuti Pengadaan Barang/Jasa melalui Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung diundang oleh ULP/Pejabat Pengadaan. Penyedia Barang/Jasa mengambil Dokumen Pengadaan dari ULP/Pejabat Pengadaan atau mengunduh dari website yang digunakan oleh ULP.

b. Pemberian Penjelasan

Pemberian penjelasan (anwijing), untuk memperjelas dokumen pengadaan barang/jasa. ULP/Pejabat Pengadaan dapat memberikan penjelasan lanjutan dengan cara melakukan peninjauan lapangan. Pemberian penjelasan harus dituangkan dalam Berita Acara Pemberian Penjelasan yang ditandatangani oleh ULP/Pejabat Pengadaan dan minimal 1 (satu) wakil dari peserta yang hadir. ULP memberikan salinan Berita Acara Pemberian

---

<sup>56</sup>Peraturan Presiden Nomor 54..., Pasal 19.

Penjelasan dan Adendum Dokumen Pengadaan kepada seluruh peserta, baik yang menghadiri atau tidak menghadiri pemberian penjelasan. Apabila tidak ada peserta yang hadir atau yang bersedia menandatangani Berita Acara Pemberian Penjelasan, maka Berita Acara Pemberian Penjelasan cukup ditandatangani oleh anggota ULP yang hadir. Perubahan rancangan Kontrak dan/atau spesifikasi teknis dan/atau gambar dan/atau nilai total HPS, harus mendapat persetujuan PPK sebelum dituangkan dalam Adendum Dokumen Pengadaan. apabila PPK tidak menyetujui usulan perubahan maka:

- 1) ULP menyampaikan keberatan PPK kepada PA/KPA untuk diputuskan
- 2) Jika PA/KPA sependapat dengan PPK, tidak dilakukan perubahan; atau
- 3) Jika PA/KPA sependapat dengan ULP, PA/KPA memutuskan perubahan dan bersifat final, serta memerintahkan ULP untuk membuat dan mengesahkan Adendum Dokumen Pengadaan.

Ketidakhadiran peserta pada saat pemberian penjelasan tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan penawaran.

#### c. Pemasukan Dokumen Penawaran

Penyedia Barang/Jasa memasukkan Dokumen Penawaran dalam jangka waktu dan sesuai persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan. Dokumen Penawaran yang disampaikan melampaui batas akhir pemasukan penawaran tidak dapat diterima oleh ULP/Pejabat Pengadaan. Penyedia Barang/Jasa dapat mengubah, menambah dan/atau mengganti Dokumen Penawaran sebelum batas akhir pemasukan penawaran.

d. Evaluasi Penawaran

Ketika melakukan evaluasi penawaran, ULP/Pejabat Pengadaan harus berpedoman pada tata cara/kriteria yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan. Pada evaluasi penawaran, ULP/Pejabat Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa dilarang melakukan tindakan *post bidding*.

e. Evaluasi dan Pembuktian kualifikasi

Kualifikasi merupakan proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari Penyedia Barang/Jasa. Kualifikasi dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu prakualifikasi atau pascakualifikasi. Prakualifikasi merupakan proses penilaian kualifikasi yang dilakukan sebelum pemasukan penawaran. Prakualifikasi dilaksanakan untuk Pengadaan sebagai berikut:

- 1) pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi;
- 2) pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bersifat kompleks melalui Pelelangan Umum; atau
- 3) pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang menggunakan Metode Penunjukan Langsung, kecuali untuk penanganan darurat.

Proses penilaian kualifikasi untuk Penunjukan Langsung dalam penanganan darurat dilakukan bersamaan dengan pemasukan Dokumen Penawaran. Proses prakualifikasi menghasilkan:

- 1) daftar calon Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya; atau
- 2) daftar pendek calon Penyedia Jasa Konsultansi.

Pada proses prakualifikasi, ULP/Pejabat Pengadaan segera membuka dan mengevaluasi Dokumen Kualifikasi paling lama 2 (dua) hari kerja setelah diterima. Pascakualifikasi merupakan proses penilaian kualifikasi yang dilakukan setelah pemasukan penawaran. Pascakualifikasi dilaksanakan untuk Pengadaan sebagai berikut:

- 1) pelelangan Umum, kecuali Pelelangan Umum untuk Pekerjaan Kompleks;
- 2) pelelangan Sederhana/Pemilihan Langsung; dan
- 3) pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Perorangan.

ULP/Pejabat Pengadaan dilarang menambah persyaratan kualifikasi yang bertujuan diskriminatif serta diluar yang telah ditetapkan dalam ketentuan Peraturan Presiden ini. ULP/Pejabat Pengadaan wajib menyederhanakan proses kualifikasi dengan ketentuan:

- 1) meminta Penyedia Barang/Jasa mengisi formulir kualifikasi; dan
- 2) tidak meminta seluruh dokumen yang disyaratkan kecuali pada tahap pembuktian kualifikasi.

Penilaian kualifikasi dilakukan dengan metode:

- 1) sistem Gugur, untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya;
- 2) sistem nilai untuk Pengadaan Jasa Konsultansi.

f. Penetapan dan Pengumuman Pemenang

ULP/Pejabat Pengadaan menetapkan hasil pemilihan Penyedia Barang/Jasa. ULP/Pejabat Pengadaan mengumumkan hasil pemilihan Penyedia Barang/Jasa setelah ditetapkan melalui website K/L/D/I dan papan pengumuman resmi.

g. Sanggahan

Peserta pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang merasa dirugikan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lainnya dapat mengajukan sanggahan secara tertulis apabila menemukan:

- 1) penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden ini dan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan Barang/Jasa;
- 2) adanya rekayasa yang mengakibatkan terjadinya persaingan yang tidak sehat; dan/atau
- 3) adanya penyalahgunaan wewenang oleh ULP dan/atau Pejabat yang berwenang lainnya.

Surat sanggahan disampaikan kepada ULP dan ditembuskan kepada PPK, PA/KPA dan APIP K/L/D/I yang bersangkutan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman pemenang. ULP wajib memberikan jawaban tertulis atas semua sanggahan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah surat sanggahan diterima.

Penyedia Barang/Jasa yang tidak puas dengan jawaban sanggahan dari ULP dapat mengajukan sanggahan banding kepada Menteri/Pimpinan

Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya jawaban sanggahan. Penyedia Barang/Jasa yang mengajukan sanggahan banding wajib menyerahkan Jaminan Sanggahan Banding yang berlaku 20 (dua puluh) hari kerja sejak pengajuan Sanggahan Banding. Jaminan Sanggahan Banding ditetapkan sebesar 20/00 (dua perseribu) dari nilai total HPS atau paling tinggi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Sanggahan Banding menghentikan proses Pelelangan/Seleksi. LKPP dapat memberikan saran, pendapat dan rekomendasi untuk penyelesaian sanggahan banding atas permintaan Menteri/ Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi. Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi memberikan jawaban atas semua sanggahan banding kepada penyanggah banding paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah surat sanggahan banding diterima. apabila sanggahan banding dinyatakan benar, Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi memerintahkan ULP/Pejabat Pengadaan melakukan evaluasi ulang atau Pengadaan Barang/Jasa ulang.

Apabila sanggahan banding dinyatakan salah, Menteri/ Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi memerintahkan agar ULP melanjutkan proses Pengadaan Barang/Jasa ulang. apabila sanggahan banding dinyatakan benar, Jaminan Sanggahan Banding dikembalikan kepada penyanggah. Apabila sanggahan banding dinyatakan salah, Jaminan Sanggahan Banding disita dan disetorkan ke kas Negara/Daerah.

#### h. Penunjukan Penyedia Barang/Jasa

PPK menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa (SPPBJ) dengan ketentuan:

- 1) tidak ada sanggahan dari peserta;
- 2) sanggahan dan/atau sanggahan banding terbukti tidak benar; atau
- 3) masa sanggah dan/atau masa sanggah banding berakhir.

Apabila Penyedia Barang/Jasa yang telah menerima SPPBJ mengundurkan diri dan masa penawarannya masih berlaku, pengunduran diri tersebut hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan yang dapat diterima secara obyektif oleh PPK. Pengunduran diri dilakukan dengan ketentuan bahwa Jaminan Penawaran peserta lelang yang bersangkutan dicairkan dan disetorkan pada Kas Negara/Daerah. apabila Penyedia Barang/Jasa yang ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima dan masa penawarannya masih berlaku, maka:

- 1) jaminan Penawaran yang bersangkutan dicairkan dan disetorkan pada Kas Negara/Daerah; dan
- 2) penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi berupa larangan untuk mengikuti kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di instansi pemerintah selama 2 (dua) tahun.

Apabila tidak terdapat sanggahan, SPPBJ harus diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang dan segera disampaikan kepada pemenang yang bersangkutan. Apabil terdapat sanggahan dan/atau sanggahan banding, SPPBJ harus diterbitkan paling lambat 2 (dua)

hari kerja setelah semua sanggahan dan/atau sanggahan banding dijawab, serta segera disampaikan kepada pemenang.<sup>57</sup>

Semua kebijakan, ketentuan, persyaratan yang dibentuk oleh LPSE adalah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan, mendukung proses monitoring dan audit serta memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time guna mewujudkan *clean and good government* dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

## **2. Penerapan *E-Procurement* dalam Meningkatkan Transparansi pada Proses Pengadaan Barang dan Jasa di LPSE Kota Banda Aceh**

Acuan dasar LPSE Kota Banda Aceh dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui *e-procurement* diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010. Salah satu tujuan penerapan *e-procurement* adalah untuk meningkatkan aspek transparansi. Berdasarkan informasi dan data yang diperoleh di lapangan dari berbagai informan kunci, maka dapat diidentifikasi bagaimana transparansi pengadaan barang dan jasa melalui *e-procurement* di LPSE Kota Banda Aceh dengan menggunakan lima indikator kunci yang penulis gunakan dan menjadi kerangka pikir penelitian ini.

### **a. Adanya Informasi yang Jelas Tentang Prosedur**

Berkenaan dengan informasi yang disampaikan oleh pihak panitia/LPSE tentang pengadaan barang dan jasa merupakan langkah awal bagi rekanan untuk mengikuti pelelangan secara online. Berkaitan dengan informasi tentang

---

<sup>57</sup>Peraturan Presiden Nomor 54..., Pasal 76-85

prosedur dalam penerapan *e-procurement* di Kota Banda Aceh sudah tertera dengan baik.

Adanya persaingan yang sehat, terbangunnya keadilan dan pelaksanaan sesuai dengan aturan, karena kebutuhan penyedia berkaitan dengan informasi dan kemudahan dalam akses informasi berjalan dengan baik, sesuai dengan harapan dan terjalannya kerjasama yang baik antara penyedia dengan panitia. Hal ini sebagaimana dikutip dari wawancara berikut:

“Mengenai informasi prosedur lelang secara online saat ini sudah memudahkan rekanan, bahkan prosedur yang diberikan juga sudah jelas mudah dan mencukupi. Kalau sistemnya bagus, lihat pengumuman, berita cepat dan informasi bisa didapatkan kapan saja. Sistem seperti ini sangat berbeda jauh dengan sistem manual yang mana informasi harus didapatkan di kantor dan pada jam kerja. Sistem ini dapat memakan waktu dan biaya (PT. Berkat Usaha Geutanyo)”<sup>58</sup>

Hasil wawancara di atas juga diperkuat oleh salah satu narasumber lainnya, yaitu sebagai berikut:

“Prosedur lelang sudah sesuai aturan. Gitu juga tahaapannya pun mudah untuk diikuti. Pokoknya tidak ada lagi yang bermasalah kalau tentang prosedur, ya semua prosesnya sudah jelas (CV. Gafina Lestari)”<sup>59</sup>

Standar prosedur yang telah diterbitkan dalam penerapan pengadaan barang dan jasa melalui elektronik di LPSE Kota Banda Aceh merupakan sebuah petunjuk bagi panitia penyelenggara pengadaan barang dan jasa. Standar tersebut menjadi pijakan bagi panitia untuk menyelesaikan proses pelelangan secara elektronik. Melalui standar itu juga diharapkan pada proses pengadaan secara elektronik berjalan dengan efektif dan efisien. Jadi, berdasarkan kutipan wawancara di atas, bahwa prosedur yang dijalankan oleh LPSE Kota Banda

---

<sup>58</sup>Wawancara dengan Bapak Amiruddin Harun Selaku Penyedia Barang dan Jasa Kota Banda Aceh, 1 Juni 2018.

<sup>59</sup>Wawancara dengan Bapak Muhammad Aulia, ST..., 2 Juni 2018.

Aceh dalam sistem *e-procurement* sudah cukup jelas dan tidak ada masalah yang dihadapi para rekanan. Penilaian ini sebaiknya tetap dipertahankan dan terus dikembangkan untuk menjaga keutuhan prosedur yang dianggap sudah mendapat nilai yang optimal.

b. Kemudahan Akses Informasi

Kejelasan informasi berkaitan dengan administrasi dan teknis, adanya peningkatan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat serta tidak adanya indikasi-indikasi terjadinya korupsi. Hal ini semua terwujud karena terpenuhinya informasi atau kemudahan dalam mengakses informasi. Segala bentuk informasi dapat dilihat di website LPSE Kota Banda Aceh (<https://lpse.bandaacehkota.go.id/eproc/>). Kemudahan akses tersebut bukan hanya bermanfaat bagi panitia, tetapi juga bagi penyedia barang dan jasa serta masyarakat umum yang ingin mengetahui proses pengadaan barang dan jasa. Pernyataan ini sebagaimana dikutip dari hasil wawancara sebagai berikut:

“Berkaitan dengan akses informasi dalam pelelangan sudah efektif. Kita dapat mengakses kapan saja dan dimana saja selama jaringan internet masih bagus. Kemudahan akses informasi dalam pelelangan secara online sangat membantu para rekanan karena kita tidak mesti lagi ke kantor untuk mencari informasi terkait pelelangan. Misalnya ada perubahan jadwal sanggah, maka perubahan tersebut langsung masuk ke email rekanan pada khususnya karena rekanan yang mengikuti tender tersebut. Model seperti ini sudah memudahkan rekanan untuk mengakses informasi sehingga adanya keterbukaan antara penyedia dan panitia (CV Murni)”.<sup>60</sup>

Hal yang sama juga disampaikan oleh narasumber lain sebagai penguat pendapat di atas, yaitu:

---

<sup>60</sup>Wawancara dengan Ibu Cut Murniati Selaku Penyedia Barang dan Jasa Kota Banda Aceh, 31 Mei 2018.

“Kita sebagai penyedia untuk mengakses informasi mudah saja. Di rumah bisa, kapan saja bisa. Gk mesti lagi ke kantor. Kuncinya jaringan internet kita bagus, udah aman mengenai informasi. Tidak ada kekurangan lagi kalo menggunakan LPSE. Cepat dan mudah, gitu aja (PT. Berkat Usaha Geutanyo)”.<sup>61</sup>

Dilihat dari kutipan wawancara tersebut, jelaslah bahwa dengan adanya LPSE memudahkan rekanan dalam menggali dan mendapatkan informasi tanpa harus mengeluarkan biaya serta waktu yang lama. Pelayanan seperti ini sangat bermanfaat bagi rekanan dan harus dipertahankan.

#### c. Adanya Mekanisme Pengaduan jika ada Peraturan yang Dilanggar

Pelaksanaan *e-procurement* tentunya memberikan perbedaan dari sistem manual. Perbedaan tersebut menimbulkan pertanyaan-pertanyaan dari penyedia kepada panitia atau tim pelaksana LPSE. Pada persoalan tersebut LPSE menghadirkan mekanisme pengaduan di dalam aplikasi untuk para panyedia. Mekanisme pengaduan ini dijadikan untuk memberikan kesempatan kepada penyedia untuk menyampaikan permasalahan yang terjadi dalam proses lelang secara elektronik. Adanya mekanisme pengaduan tersebut ternyata membuat tim pelaksana LPSE maupun panitia pelaksana lebih transparan, adil dan bertanggungjawab atas keputusan atau kebijakan yang dikeluarkan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Untuk mekanisme pengaduan ada dua model. Model pertama disebut dengan pengaduan umum dan model kedua disebut dengan sanggahan. Kalau model pengaduan umum itu digunakan misalnya ketika ada prosedur yang kurang tepat. Pengaduan umum ini diberikan kepada selain yang ikut peserta lelang. Apabila substansi pertanyaan yang bersifat pengaduan maka yang menjawab adalah unit yang melayani pengaduan. Adapun model kedua yaitu sanggahan digunakan ketika berlangsung pelalangan. Sanggahan ini hanya diberikan kepada peserta

---

<sup>61</sup>Wawancara dengan Bapak Amiruddin Harun..., 1 Juni 2018.

lelang. Apabila substansi pertanyaannya adalah sanggahan maka yang menjawab adalah pokja. Panitia sudah menyiapkan masa sanggah. Dimulainya sanggahan sampai ditutupnya masa sanggah. Apabila ada rekanan yang ingin melakukan sanggahan diluar masa sanggahan, maka panitia tidak melayaninya lagi karena panitia sudah memberikan waktu untuk bertanya”.<sup>62</sup>

Hasil wawancara lain juga senada dengan pernyataan di atas, yaitu sebagai berikut:

“Mekanisme pengaduan tetap ada baik ketika masih menggunakan sistem manual maupun sistem elektronik. Biasanya pengaduan dilakukan ketika ada kesalahan dalam prosedur. Ada juga disebut masa sanggah, yaitu ketika panitia sudah menetapkan pemenang, panitia memberikan waktu kepada rekanan untuk memberikan sanggahan. Misalnya terjadi sanggahan apabila ada pemenang tidak memenuhi syarat. Tapi kejadian ini tidak pernah saya temukan terjadi karena semua sudah tertera di website. Ini hanya contoh dalam bentuk sanggahan (CV. Kana Rejeki).”<sup>63</sup>


Penerapan *e-procurement* ternyata memberikan kemudahan juga bagi penyedia untuk melakukan pengaduan atau sanggahan. Adanya model pengaduan ataupun sanggahan yang diberikan kepada penyedia barang dan jasa merupakan sarana untuk memperbaiki kualitas pelayanan maupun memperbaiki proses pengadaan secara elektronik agar terwujud keadilan bagi penyedia. Selain itu, panitia dalam hal ini lebih bertanggungjawab dalam proses pelelangan selama panitia mampu memberikan jawaban yang tepat bagi penyanggah. Adapun mekanisme yang harus dilalui penyedia untuk melakukan pengaduan maupun sanggahan adalah sebagai berikut:

---

<sup>62</sup>Wawancara dengan Bapak Hery..., 25 Mei 2018.


<sup>63</sup>Wawancara dengan Bapak Dermawan Selaku Penyedia Barang dan Jasa Kota Banda Aceh, 30 Mei 2018.

**Gambar.4 Tahapan Pengaduan**



**Sumber:** Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Pasal 117.

**Gambar.5 Tahapan Sanggah**



**Sumber:** Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Pasal 81 dan 82.

Melalui LPSE ini, semua kebutuhan rekanan dapat terpenuhi dengan mudah. Ketika ada sanggahan atau pengaduan yang ingin disampaikan, maka sistem LPSE memberikan tempat pengaduan dan sanggahan bahkan memberikan solusi pada waktu yang tepat. Hal ini akan meningkatkan keadilan kepada pihak rekanan. Keadilan yang sudah wujud akan menarik perhatian kepada penyedia untuk terus menjadi rekanan.

d. Adanya Kerjasama dengan Media atau Lembaga Non Pemerintah.

Pemerintah sebagai pemberi layanan kepada masyarakat harus dapat memberikan kejelasan kepada publik tentang program, kebijakan dan sebagainya. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan informasi tersebut adalah dengan menaikkan kinerja pemerintah ke media sehingga publik dapat mengetahui apa yang dilakukan pemerintah. Biasanya setiap instansi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selayaknya memberikan informasi ke publik lewat media. Hal itu merupakan salah satu akuntabilitas pemerintah. Namun pada konteks pengadaan barang dan jasa ada sedikit berbeda, yaitu sesuai dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Pada awal-awal lahirnya undang-undang elektronik presiden memerintahkan semua pelelangan cukup melalui LPSE. Entah kenapa ditengah jalan muncul revisi ketiga harus diumumkan di surat kabar. Karena ada ambiguitas tadi, solusinya maka yang mengumumkan di surat kabar hanya provinsi saja. Misalnya LPSE Provinsi Aceh. kalau kabupaten/kota lain hanya di wilayahnya saja, ngapain diumumkan di koran, kan enggak dilaksanakan di kabupaten lain. Cuma di kabupaten/kota kita, sedangkan untuk setiap kabupaten/kota cukup di papan resmi pengumuman kita, kalau sudah tercantum di LPSE, sudah tercantum di Sirup (sistem informasi rencana umum pengadaan),

artinya sudah memenuhi syarat, yaitu memenuhi kewajiban menyampaikan informasi kepada publik, sudah memenuhi unsur”.<sup>64</sup>

Berdasarkan pernyataan di atas, LPSE Kota Banda Aceh sudah menggunakan dua metode, yaitu pernah mengumumkan di media dan sekarang diumumkan di papan informasi LPSE Kota Banda Aceh saja. Tim LPSE sebagai pelaksana *e-procurement* tentunya dalam hal ini sudah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai aturan yang berlaku. Jadi, tidak ada lagi pengaduan kepada LPSE terkait informasi pelelangan karena semua sudah tersedia di papan informasi LPSE Kota Banda Aceh.

Adapun mengenai LPSE dengan lembaga non pemerintah, selama ini tidak terjalin hubungan kerjasama, karena LPSE hanya berorientasi kepada perusahaan sebagai penyedia barang dan jasa. LPSE dalam hal ini hanya menjadikan perusahaan (penyedia barang dan jasa) sebagai *partner* kerja, sedangkan bekerjasama dengan lembaga non pemerintah (misalnya lembaga swadaya masyarakat atau sejenisnya) tentunya LPSE tidak ada kaitannya dengan lembaga tersebut. LPSE hanya sebuah sistem yang dijalankan untuk proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Hal ini sesuai dengan wawancara kepada narasumber sebagai berikut:

“Kita tidak perlu lagi bekerjasama kepada lembaga non pemerintah. Kita pemerintah sebagai pembuat aturan, dan lembaga non pemerintah/masyarakat sebagai pelaksana aturan. Ini sebuah sistem bagaimana kita dapat bekerjasama dengan lembaga non pemerintah. Tidak ada hubungannya. Kita hanya bekerjasama dengan KPK, BAPPENAS, Ombudsman, kalau kepada lembaga non pemerintah itu tidak ada”.<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup>Wawancara dengan Bapak Hery..., 26 Mei 2018.

<sup>65</sup>Wawancara dengan Bapak Hery..., 26 Mei 2018

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut dapat dipahami bahwa selama ini LPSE Kota Banda Aceh tidak ada bekerja sama dengan lembaga non pemerintah, tetapi LPSE hanya bekerja sama dengan para perusahaan sebagai penyedia barang dan jasa untuk menyelenggarakan pengadaan barang dan jasa secara elektronik.

e. Adanya Akses Informasi yang Akurat dan Tepat Waktu

Selain keunggulan penerapan *e-procurement* dalam memberikan informasi yang *update*, rasional dalam transparansi juga harus didukung oleh seberapa banyak pihak LPSE memberikan informasi yang jelas dan tepat waktu kepada penyedia barang dan jasa. Hal ini sesuai dengan salah satu tujuan dibentuknya pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik yaitu memenuhi kebutuhan akses informasi yang *real time*.<sup>66</sup> Semua informasi berkaitan dengan waktu yang ditentukan oleh panitia dapat dilihat di website Kota Banda Aceh (<https://lpse.bandaacehkota.go.id/eproc/>). Waktu dimulainya setiap tahapan lelang, batas waktu setiap tahapan lelang, perubahan jadwal batas akhir *upload* dan awal pembukaan dokumen penawaran sudah ditentukan oleh pihak LPSE Kota Banda Aceh.<sup>67</sup>

Semua informasi berkaitan dengan waktu tahapan lelang tentunya dianggap sudah jelas dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ditambah lagi dengan prosedur yang jelas dan mudah dimengerti oleh

---

<sup>66</sup>*Standard Operating Procedures* (SOP) Layanan Pengadaan Sistem Elektronik, (Jakarta: 2012), hlm. 130-131. Lihat juga Peraturan Presiden Nomor 54..., Pasal 107.

<sup>67</sup>Peraturan Presiden Nomor 54..., Pasal 61 No. 1 dan 2.

penyedia menyebabkan seluruh tahapan lelang berjalan sesuai aturan yang telah ditetapkan. Hal ini sesuai dengan kutipan dari wawancara sebagai berikut:

“Kalau informasi yang disampaikan itu tidak pernah terlambat. Contohnya perubahan jadwal pemenang, itu masuk terus ke email kita tanpa kita minta informasinya. Selama saya ikut di LPSE belum pernah terjadi informasi itu tidak jelas, pastinya informasi itu selalu tepat waktu (CV. Murni)”.<sup>68</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, pelaksanaan *e-procurement* di LPSE berkaitan dengan informasi sudah cukup jelas dan *real time*. Tidak adanya keluhan rekanan mengenai informasi merupakan sebuah prestasi LPSE dalam menggunakan *e-procurement* di Kota Banda Aceh

Jadi, berangkat dari kerangka teori yang dipakai penulis ada lima komponen kunci untuk mengukur transparansi dalam hal ini mengenai pengadaan barang dan jasa melalui *e-procurement* di Kota Banda Aceh, bahwa penerapan tersebut sudah termasuk ke dalam kategori transparan. Dilihat dari beberapa pernyataan yang dikemukakan beberapa narasumber kiranya sudah mencakup bahwa penerapan *e-procurement* itu berjalan dengan transparan.

Setelah melihat penerapan *e-procurement* di LPSE Kota Banda Aceh berlandaskan kerangka pikir yang penulis gunakan, sebagai penunjang atau memperkuat hasil temuan, maka penulis menguraikan beberapa hasil wawancara kepada penyedia barang dan jasa mengenai transparansi proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Berikut hasil wawancara kepada narasumber:

“Selama saya ikut dalam pelelangan secara online, ini jauh lebih baik dari sebelumnya. Kalau dibilang transparan memang sistem sudah baik dan transparan. Karena semuanya bisa dilihat dalam sistem. Kita kalah ataupun menang akan memiliki alasan, disitulah letak transparannya. Kalaupun ada

---

<sup>68</sup>Wawancara dengan Ibu Cut Murniati..., 31 Mei 2018.

kekeliruan atau ada kecurang kita akan tahu dan itu bisa kita sanggah bahkan kita naikkan ke pengadilan (PT. Arif Meutuah)<sup>69</sup>.

Pendapat lain juga hampir sama dengan pendapat di atas bahwa penerapan *e-procurement* sudah mencapai taraf transparansi.

“Adanya LPSE ini sangat bermanfaat bagi perusahaan. Siapa saja boleh masuk. Kalau tahapan yang dilakukan LPSE sudah jelas dan teratur. Jadi menurutnya tidak ada kecurangan lagi dari tahapan tersebut. Semuanya bisa melihat dari awal pelelangan sampai keputusan pemenang. Jauh lebih transparanlah LPSE dari sebelumnya (PT. Uskepia Utama)<sup>70</sup>”.

Hasil wawancara lain juga menguatkan pernyataan di atas yang dikemukakan salah satu narasumber lain bahwa:

“LPSE sudah bagus dan mantap. Biasanya kita ikut lelang harus mengeluarkan biaya banyak, tapi dengan LPSE kita hanya butuh jaringan internet untuk mengupload. Proses pelelangan tidak ada yang curang. Sesama rekanan pun tau apakah syaratnya terpenuhi atau tidak. Sehingga kalau curang akan terlihat jelas. Penerapan LPSE ini sudah lebih transparan untuk sekarang (CV. Gafina Lestari)<sup>71</sup>”.

Selain pendapat di atas, sebagai penunjang untuk meningkatkan transparansi adalah adanya diberikan sanksi kepada rekanan apabila ada yang melanggar aturan. Rekanan yang mendapatkan sanksi akan dimasukkan ke dalam daftar hitam. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Pelanggaran aturan oleh penyedia dapat dicegah dengan memasukkan ke daftar hitam, tapi tidak selamanya, ada masa berlakunya keputusan yaitu 2 tahun. Misalnya mundurkan diri tanpa alasan jelas karena di awal sudah menunjukkan surat kesanggupan. Ada pelanggaran juga di bagian administrasi, ada pelanggaran tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak secara bertanggungjawab. Kalau sudah masuk di daftar

---

<sup>69</sup>Wawancara dengan Bapak Arif Selaku Penyedia Barang dan Jasa Kota Banda Aceh, 3 Juni 2018.

<sup>70</sup>Wawancara dengan Bapak Mahdi Harli Selaku Penyedia Barang dan Jasa Kota Banda Aceh, 30 Mei 2018.


<sup>71</sup>Wawancara dengan Bapak Muhammad Aulia, ST..., 2 Juni 2018.

hitam, tidak hanya di Kota Banda Aceh, tapi seluruh Indonesia tidak bisa ikut lelang sampai batas waktu atau selama dua tahun”<sup>72</sup>

**Gambar.6 Contoh Daftar Hitam**



**Gambar.7 Detil Daftar Hitam**




Daftar hitam adalah daftar yang dibuat oleh K/L/D/I yang memuat identitas penyedia barang/jasa yang dikenakan sanksi oleh PA/KPA berupa larangan mengikuti pengadaan barang/jasapada K/L/D/I dan/atau yang dikenakan sanksi

<sup>72</sup>Wawancara dengan Bapak Hery..., 26 Mei 2018.

oleh Negara/Lembaga Pemberi Pinjaman/Hibah pada kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.<sup>73</sup> Adapun yang bisa dikenakan sanksi serta masuk dalam daftar hitam yaitu apabila saat proses pemilihan dan/atau pelaksanaan kontrak melakukan beberapa hal berikut:

**Gambar.8 Perbuatan untuk Sanksi Daftar Hitam**




Sumber: Pasal 3 Perka LKPP No.18 Tahun 2014.

Mengacu kepada peraturan kepala LKPP di atas mengenai beberapa larangan dalam proses pemilihan dan/pelaksanaan kontrak, maka sebagai tahapan

<sup>73</sup>Peraturan Kepala LKPP Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 1 No. 6.

yang dibutuhkan untuk menetapkan penyedia masuk di daftar hitam adalah sebagai berikut:

**Gambar.9 Tahapan Penyedia Masuk Daftar Hitam**




**Sumber:** Peraturan Kepala LKPP No. 18 Tahun 2014 Pasal 6.

Dilihat dari gambar di atas, terlihat adanya landasan hukum yang baik, mampu mewujudkan keadilan (*fairness*), akuntabilitas dan transparansi di LPSE Kota Banda Aceh dalam proses pelelangan. Selain itu, adanya mekanisme dan prosedur yang mengatur tentang daftar hitam membuktikan bahwa kekuatan hukum (*power of law*) pengadaan secara elektronik sudah baik. Ketegasan pemerintah dalam proses penyelenggaraan pemerintah sangat diharapkan sehingga mampu mencapai status *good governance*.

Maka dari itu, berdasarkan beberapa pernyataan di atas terlihat bahwa penerapan *e-procurement* di LPSE Kota Banda Aceh sudah mampu meningkatkan

aspek transparansi, proses lelang yang sudah efektif dan efisien, terbentuknya keadilan serta mampu membuka peluang kepada perusahaan lain untuk berkontribusi di LPSE. Berikut matriks dari transparansi pengadaan barang dan jasa melalui *e-procurement* di LPSE Kota Banda Aceh.

**Gambar.10 Matriks Transparansi *E-Procurement* di Kota Banda Aceh**



Sumber: Hasil Olah Peneliti dari Berbagai Sumber

### 3. Problematika dan Usaha Solutif untuk Meningkatkan Transparansi di LPSE Kota Banda Aceh

Keunggulan penerapan *e-procurement* dibanding penggunaan sistem manual diantaranya adalah bentuk pelayanan, kesempatan untuk berkompetisi lebih banyak serta terbangunnya transparansi antara sesama rekanan dan kepada panitia. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara berikut:

“Kalau berbicara masalah di transparansinya itu tidak ada lagi karena memang semua proses pengadaan baik persyaratan administrasi, teknis dan kualifikasi kita semua bisa lihat, jadi memang tidak bisa ditutupi. Jadi mengenai masalah transparansi untuk sekarang tidak ada, karena semua sudah diatur oleh sistem (PT. Uskepia Utama)”<sup>74</sup>

<sup>74</sup>Wawancara dengan Bapak Mahdi Harli..., 30 Mei 2018.

Pendapat narasumber lain juga hampir sama dengan pendapat di atas yaitu sebagai berikut:

“LPSE sekarang sudah transparan. Semua sudah diatur. Menurut saya itu bagus pokoknya terbukalah. Apa yang mau kita lihat, semua ada di sistemnya. Kalau pun ada salah kita bisa lapor karena ada nanti dikasih kita untuk menyanggah. Ada waktu diberi untuk kita sanggah yang mana menurut kita tidak sesuai (CV. Kana Rejeki)”.<sup>75</sup>

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut, tahapan pengadaan barang dan jasa melalui *e-procurement* selama ini dapat dikatakan belum memiliki masalah ataupun kendala karena semuanya dapat diketahui oleh semua pihak. Mengenai masalah yang ditemukan disini bukan pada aspek transparansi, akan tetapi pada penggunaan sistem *e-procurement* itu sendiri. Hal ini dikutip berdasarkan wawancara berikut.

“Penggunaan sistem elektronik membutuhkan sumber daya manusia yang ahli di bidang teknologi dan informasi, sementara tidak semua rekanan memiliki perusahaan besar. Masalah kedua adalah pemahaman sumber daya manusia yang dimiliki rekanan terkadang terbatas dalam penggunaan sistem *e-procurement*. Oleh sebab itu, saran untuk LPSE agar sering-sering melakukan sosialisasi penggunaan aplikasi *e-procurement*, karena sosialisasi ini sangat bermanfaat bagi rekanan, itu aja saran untuk perbaikan kedepannya (PT. Arif Meutuah)”.<sup>76</sup>

Pendapat lain juga memperkuat pendapat di atas yang disampaikan salah satu narasumber berikut:

“Kalau faktor penghambat di penerapan *e-procurement*, faktor teknologi, sumber daya manusianya. Kita tahu teknologi unsur paling penting untuk *e-procurement*. Kalau LPSE ataupun rekanan kurang mencukup dalam hal teknologi, ini akan mengganggu kelancaran pelelangan. Memang kebanyakan di pihak rekanan urusan teknologi ini yang sering bermasalah. Terus SDMnya begitu juga. Kita sudah beberapa kali buat sosialisasi, tapi

---

<sup>75</sup>Wawancara dengan Bapak Dermawan..., 30 Mei 2018.

<sup>76</sup>Wawancara dengan Bapak Arif..., 03 Juni 2018.

masih ada juga yang belum memahami penggunaa *e-procurement*, tentunya menghambat juga.”<sup>77</sup>

Pendapat lain mengenai masalah yang dihadapi dalam penerapan *e-procurement* adalah sebagai berikut:

“Ada sebagian kecil kita temui dari pihak rekanan yang masih kesulitan menggunakan aplikasi *e-procurement*. Padahal kita sering melakukan sosialisasi ataupun pelatihan. Kalau mereka masih juga kesulitan, kami sebagai penyelenggara merasa kesulitan karena harus membina mereka.”<sup>78</sup>

Berdasarkan keterangan dari narasumber di atas membuktikan bahwa meskipun penerapan *e-procurement* sudah mencapai taraf yang baik dan optimal, ternyata masalah teknis dalam penggunaan aplikasi masih sedikit mengganggu pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui *e-procurement*. Meskipun tetap dilakukannya sosialisasi masih terdapat juga beberapa pihak yang merasa kesulitan dalam penggunaan aplikasi *e-procurement*. Akan tetapi dilihat dari masukan narasumber kepada LPSE bahwa tetap harus dilakukan sosialisasi meskipun ada sebagian yang sudah mengerti namun untuk mengembangkan kapasitas dan kemampuan sumber daya manusia yang ada pada rekanan.

## **F. Pembahasan**

Mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 menjelaskan bahwa penerapan pengadaan barang dan jasa melalui elektronik diharapkan mampu meningkatkan akuntabilitas, transparansi, membuka kesempatan bagi usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah serta kompetitif. Tentunya tujuan ini mesti melibatkan sektor pemerintah sebagai pelaksana kegiatan pengadaan,

---

<sup>77</sup>Wawancara dengan Bapak Zaldi Ziandy Selaku Registrasi dan Verifikasi LPSE Kota Banda Aceh, 04 Juni 2018.

<sup>78</sup>Wawancara dengan Bapak Muzamil Selaku Sekretaris LPSE Kota Banda Aceh, 27 Juni 2018.

pihak swasta sebagai pemasok dalam konstruksi serta masyarakat sebagai kelompok konsumen. Tiga sektor ini harus berjalan sesuai ketentuan yang berlaku sehingga manfaat yang nyata dari penerapan *e-procurement* dapat dirasakan diantaranya adalah penghematan biaya dan waktu, efektivitas dan efisiensi organisasi serta meningkatkan pendapatan akibat akses pasar baru atau peluang bisnis baru.<sup>79</sup>

Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan *e-procurement* untuk mencapai tujuan tersebut adalah bagaimana proses pelelangan dapat diketahui semua pihak. Artinya aspek transparansi memiliki pengaruh yang besar dalam proses pelelangan secara online agar tidak adanya kecurangan dan diskriminatif. Sebagaimana kita ketahui bahwa pengadopsian teknologi di sektor pengadaan barang dan jasa merupakan perwujudan dari pemerintahan yang baik, karena dilihat dari hubungan yang signifikan antara penerapan *e-procurement* dengan pemerintahan yang baik. Oleh sebab itu, perlunya kembali dilakukan penilaian terhadap transparansi pengadaan secara elektronik agar dapat melihat sejauhmana pemerintah menjaga kepercayaan masyarakat dari penerapan *e-procurement*.

Berangkat dari lima indikator kunci tersebut penulis ingin mengidentifikasi dari setiap indikator yang merupakan suatu hal penting untuk mengetahui bagaimana transparansi pengadaan barang dan jasa melalui *e-procurement* di LPSE Kota Banda Aceh.

1. Adanya Informasi yang Jelas tentang Prosedur

---

<sup>79</sup>Khu Say Eei, Wahidah Husain, Norlia Mustaffa, *Survey on Benefits...*, hlm. 1.

Peralihan sistem yang dilakukan oleh LPSE mengenai proses pengadaan barang dan jasa ternyata memberikan dampak yang baik bagi penyedia. Hal ini memang sesuai dengan tujuan diterapkannya *e-procurement* yaitu efektivitas dan efisiensi dari segi pelayanan. Salah satu pelayanan yang dimaksud adalah memberikan informasi yang jelas tentang prosedur. Informasi itu tentu diharapkan oleh penyedia sehingga penyedia tidak merasa kesulitan dalam proses pelelangan nantinya.

Seperti yang diamanatkan oleh peraturan presiden bahwa diantara manfaat terbitnya *e-procurement* adalah meningkatkan efisiensi proses pengadaan. Dilihat dari manfaat tersebut, tentunya salah satu yang berkaitan dengan efisiensi proses pengadaan adalah berkenaan dengan informasi yang jelas tentang prosedur. Oleh sebab itu, LPSE senantiasa memberikan informasi terkini di papan informasi sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan.

## 2. Kemudahan Akses Informasi

Masa transisi menuju sistem elektronik memang memberikan beberapa masalah yang mesti dihadapi oleh penyedia. Diantaranya adalah akses informasi, karena melihat pada tahun 2009 pada awal penerapan *e-procurement*, masih terbatasnya tempat-tempat yang memiliki jaringan internet. Sebagai alternatif yang dilakukan oleh pihak LPSE adalah mengajak beberapa pengusaha kopi untuk membuat jaringan wifi dengan tujuan agar mempermudah para perusahaan melakukan akses informasi terkait pelelangan tanpa harus mendatangi kantor LPSE setiap hari.

Pada konteks seperti ini, pihak LPSE merencanakan dan mengatur sistem pengadaan barang dan jasa melalui elektronik itu harus sesuai kebutuhan. Hal ini dilakukan karena seyogyanya penerapan tersebut tidak hanya berorientasi pada adopsi semata, tetapi adanya adaptasi dimana konteks lokal dipertimbangkan dalam perencanaan dan implementasi.<sup>80</sup> Jadi, pihak LPSE tidak begitu saja menerapkan pengadaan barang dan jasa melalui *e-procurement*, akan tetapi penting untuk melihat pandangan semua pihak yang terkait dalam pengadaan secara elektronik.

### 3. Adanya Mekanisme Pengaduan jika ada Peraturan yang Dilanggar

Pada komponen pengaduan ini dibentuk untuk menyalurkan aspirasi rekanan bila ada kekeliruan ataupun kecurangan yang terjadi. Bukan hanya sebatas pelaporan, tetapi adanya mekanisme pengaduan untuk penyedia ketika ada penyedia yang merasa kesulitan dalam penggunaan aplikasi sehingga ada tempat bertanya. Dilihat dari fungsi mekanisme pengaduan tadi bermanfaat bagi penyedia, tentunya tidak kalah manfaat yang dirasakan tim LPSE sebagai pelaksana *e-procurement*, yaitu dengan adanya mekanisme tersebut pihak LPSE terlihat lebih bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas. Hal ini wujud karena setiap ada rekanan yang mengajukan sanggahan maupun pengaduan, LPSE mampu menjawab dengan baik dan *real time*.

LPSE Kota Banda Aceh sebagai unit kerja pemerintah juga sudah mampu menegakkan keadilan terhadap rekanan. Hal ini dibuktikan dengan

---

<sup>80</sup>Dewi Kurniasih, *Adaptasi Masyarakat Kota Cimahi dalam Impelementasi Kebijakan E-Governement (Studi Pada Pengajuan Izin Mendirikan Bangunan)*, Vol. 02, No. 02, (Jurnal Transformasi Administrasi, 2012), hlm. 407.

diberikannya sanksi kepada rekanan apabila ada yang melanggar aturan. Sanksi yang diberikan tentunya memberikan dampak yang baik, sehingga prosedur yang telah dibentuk tidak dapat di modifikasi oleh rekanan atau bahkan melalui sanksi tersebut sifat transparansi LPSE lebih baik. Di sisi lain dengan adanya sanksi tersebut akan mampu mencegah terjadinya sengketa antara penyedia dengan panitia.

#### 4. Adanya Arus Informasi dengan Bekerjasama dengan Media dan Lembaga Non Pemerintah

Pemerintah dalam hal unit kerja LPSE Kota Banda Aceh tidak lagi menggunakan media cetak sebagai *partner* untuk mengekspose pelelangan. LPSE Kota Banda Aceh sudah memiliki papan informasi sendiri atau sudah diumumkan di Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP). Hal ini sudah menjalankan tanggungjawab sebagai pemberi informasi kepada publik karena pengumuman di papan informasi LPSE Kota Banda Aceh sudah memenuhi syarat. Begitu juga halnya dengan bekerjasama dengan lembaga non pemerintah, LPSE Kota Banda Aceh selama ini tidak memiliki hubungan kerja sama dengan lembaga non pemerintah karena ini hanya sebuah sistem yang dijalankan dalam proses pengadaan barang dan jasa.

#### 5. Adanya Akses Informasi yang Akurat dan Tepat Waktu

Penerapan *e-procurement* di LPSE Kota Banda Aceh yang sudah transparan, efisien efektif, terjadinya persaingan yang sehat, tidak adanya diskriminatif dan dapat mencegah terjadinya praktik korupsi, semua itu berawal dari pemberian informasi yang akurat dan tepat waktu. Peralihan

sistem manual menuju sistem elektronik adalah upaya bagaimana penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa dapat mudah diketahui masyarakat umum. Tentunya ini tetap mengarah kepada peningkatan transparansi, karena diantara beberapa manfaat yang ditemukan dari peningkatan transparansi adalah (a) salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat, dan (b) upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintah yang baik serta mengurangi kesempatan praktik KKN.<sup>81</sup>

Pemerintah Kota Banda Aceh saat ini ingin menuju kota gemilang dalam bingkai syariah. Salah satu syarat yang perlu ditempuh adalah memperbaiki tata kelola pemerintahan menjadi pemerintahan yang baik (*good governance*). Oleh sebab itu, melalui penerapan *e-procurement* ini LPSE Kota Banda Aceh ingin menaikkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, adanya percepatan belanja daerah sehingga mampu memberikan dampak yang baik bagi masyarakat. Tujuan tersebut dijadikan sebagai pijakan untuk mencapai taraf pemerintahan yang baik (*good governance*).

---

<sup>81</sup>Arifin Tahir, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi...*, hlm. 418-419.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian mengenai pengadaan barang dan jasa melalui *e-procurement* di LPSE Kota Banda Aceh, dapat disimpulkan dengan hasil sebagai berikut:

1. Adanya inovasi dalam pengadopsian teknologi di sektor pengadaan barang dan jasa tentunya memberikan perbedaan dalam penerapannya. Melalui penerapan *e-procurement* ternyata memberikan manfaat yang cukup banyak. Diantaranya menghemat waktu dan biaya, membuka peluang bagi perusahaan lain untuk mendaftar sebagai rekanan serta terbentuknya keadilan. Beberapa manfaat tersebut tentunya harus memiliki prosedur yang jelas dan dapat diketahui oleh semua pihak. Oleh sebab itu, pihak LPSE dalam hal ini memberikan prosedur yang lebih praktis untuk para penyedia barang dan jasa sehingga terselenggaranya pelelangan yang mendorong percepatan belanja daerah. Adapun prosedur yang harus dilalui adalah (a) pengumuman lelang, pendaftaran lelang dan pengambilan dokumen, (b) pemberian penjelasan, (c) pemasukan penawaran, (d) evaluasi penawaran, (e) evaluasi dan pembuktian kualifikasi, (f) penetapan & pengumuman pemenang, (g) sanggahan, dan (h) penunjukan penyedia barang/jasa.
2. Penerapan *e-procurement* dalam meningkatkan transparansi pada proses pengadaan barang dan jasa di LPSE Kota Banda Aceh sudah terwujud. Diantaranya sudah mampu meminimalisir terjadinya praktik korupsi,

terwujudnya keadilan, munculnya persaingan pasar yang sehat serta mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat. Hal ini didukung dengan adanya informasi yang jelas tentang prosedur, adanya kemudahan dalam mengakses informasi, adanya mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar, adanya kerjasama dengan media massa dan lembaga non pemerintah serta adanya akses informasi yang akurat dan *real time*. Tidak hanya itu, sebagai penunjang untuk meningkatkan transparansi adalah adanya sanksi berupa daftar hitam bagi penyedia yang melanggar aturan.

3. Probelamatika dalam penerapan *e-procurement* di Kota Banda Aceh adalah masih ditemukannya kesulitan di sebagian kecil bagi penyedia barang dan jasa. Kesulitan tersebut dirasakan ketika kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) kurang memahami dalam penggunaan sistem *e-procurement*. Keterbatasan SDM yang dimiliki penyedia menyebabkan terhambatnya pelaksanaan pengadaan secara elektronik di Kota Banda Aceh. Sementara itu, dari pihak LPSE dalam menanggulangi permasalahan tersebut hanya memberikan sebuah sosialisasi. Tentunya usaha tersebut hanya mampu menambah sedikit kapasitas SDM di penyedia barang dan jasa, sedangkan pelelangan setiap tahunnya terus berlangsung. Oleh sebab itu usaha tersebut belum mampu memberikan dampak yang cukup besar bagi para penyedia barang dan jasa.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dirumuskan maka penulis mengemukakan saran bahwa adanya peningkatan kualitas dan kuantitas sosialisasi. Tidak hanya sekedar seminar tapi juga adanya inovasi baru seperti pemberian buku panduan penggunaan aplikasi *e-procurement* bahkan ditambah dengan sosialisasi menggunakan media massa. Melalui saran ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pada penyedia barang dan jasa sehingga terselenggaranya pengadaan secara elektronik yang lebih efektif dan efisien di Kota Banda Aceh.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku dan Jurnal:

- Ardianti Resti, Suradji & Edison. Skripsi. *Transparansi dan Akuntabilitas Pelayanan Publik*. Universitas Maritime Raja Ali Haji. Tanjungpinang. 2015.
- Bahagia Nur, Senator. *Senarai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Volume. 1. Nomor. 1. 2011.
- Daroyani, Badzlina Novitaningrum. *Akuntabilitas dan Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Melalui Electronic Procurement*. Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik. Volume 2. Nomor 1. Surabaya. 2014.
- Francesco Bof and Pietro Previtali. *Organisational Pre-Conditions for e Procurement in Governments: the Italian Experience in the Public Health Care Sector*. *The Electronic Journal of e-Government* Volume 5 Issue 1, pp 1 – 10. Italy. 2007.
- Francesco Bof dan Pietro Previtali. *National Models of Public (E)-Procurement in Europe*. Journal of E-Government Studies and Best Practices Volume. 2010.
- Febriana F. Albugis. *Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dalam Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara*. Jurnal EMBA Volume. 4. Nomor. 3. Sulawesi Utara. 2016.
- Fierda Safratunnisa. Skripsi. *Penerapan Prinsip dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Kepada Stakeholders di SD Islam Binakheir*. UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta. 2015.
- Indonesia Corruption Watch. *Darurat Pengadaan Barang dan Jasa*. Catatan Korupsi Semester II tahun 2013.
- Joerg Leukel and Gregory Maniatopoulos. *A Comparative Analysis of Product Classification in Public vs. Private eProcurement*. *The Electronic Journal of E-Government* Volume 3 Issue 4, pp 201-212.

- Kishor Vaidya., et. Al. 2004. *Towards a Model for Measuring the Performance of E-Procurement Initiatives in the Australian Public Sector: A Balanced Scorecard Approach, (A paper Australian Electronic Governance Conference)*. Centre for Public Policy. University of Melbourne. 14<sup>th</sup>. and 15<sup>th</sup>. Melbourne Victoria. 2004.
- Krina, Lalolo. *Indikator Dan Tolok Ukur Akuntabilitas, Traansparansi dan Partisipasi*. BAPPENAS. Jakarta. 2003.
- Miles dan Huberman. *Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Universitas Indoenesia Press. Jakarta. 2007.
- Panduranga, *Transparency in Public Procurement Through E-Procurement in India*, Volume. 21. Nomor. 3. Journal of Internet Banking and Commerce. India. 2016.
- P, Panda and Sahu, G. P. *E-Procurement Implementation: Critical Analysi of Success Factors' Impact on Project Outcome*. Motilal Nehru National Institute of Technology. Allahabad. India. 2012.
- Rahmanurrasjid Amin. Tesis, *Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah untuk Mewujudkan Pemerintah yang Baik di Daerah*. Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang. 2008.
- Rosna, Dyah. 2016. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Penggunaan E-Procurement oleh Penyedia Barang dan Jasa Studi Kasus di Pemerintah Kota Surakarta*). Jurnal Eka Cida, Volume. 1. Nomor. 1. Surakarta. 2016.
- Safroni, M. Ladzi. *Manajemen dan Reformasi Pelayanan Publik dalam Konteks Birokasi Indonesia*. Aditya Media Publishing. Yogyakarta. 2012.
- Say, Khu Eei, Wahidah Husain & Norlia Mustaffa. *Survey on Benefits and Barriers of E-Procurement: Malaysian SMEs Perspective*. International Journal on Advanced Science Engineering Information Technology, Volume. 2. Number. 6. Malaysia. 2012.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Administrasi*. Alfabeta. Bandung. 2013.
- Syafri, Wirman. *Studi Tentang Administrasi Publik*. Erlangga. Jakarta. 2012.

Tahir, Arifin. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Impelementasi Kebijakan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Gorontalo*. Jurnal Akuntansi Volume. XVI. Nomor. 03. Gorontalo. 2012.

The United Nations Office for Project Services. *Transparency and Public Procurement*. Supplement to the 2011 Annual Statistical Report on United Nations Procurement. 2011.

Vaz, Ribeiro & Matheus. 2011. *Transparency in the portals of Brazilian Federal Government: The cases of E-procurement Portal and Transparency Portal*. First Global Conference on Transparency Research, Rutgers University. May 19-20. Newark. 2011.

Wahid Fathul. *Institutionalization of Public Systems in Developing Countries: A Case Study of Eprocurement in Indonesian Local Government*, Brunei University, University Kingdom: Department of Information Systems, University of Agder, Kristiansand, Norway and Department of Informatics. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta. Indonesia. 2012.

#### **Sumber Penerbitan Online**

Aceh.tribunnews.com, *KPK Segel Ruang Kerja Gubernur Aceh dan ULP*, Kamis, 5 Juli 2018, 11.40. Diakses pada Tanggal 8 Juli 2018, 10.23.

Eko, Richardus Indrajit dan Richardus Djokopranoto. (E-Book). *E-Procurement*. Preinexus. 2016. Diakses pada Tanggal 13 Februari 2018, dari Preinexus.com.

#### **Sumber Undang-Undang:**

Peraturan Kepala LKPP Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kota Banda Aceh.

Undang-Undang Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**NOMOR: 228/Un.08/FISIP/Kp.07.6/02/2018**  
**TENTANG**

**PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

**DEKAN ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY**

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqayah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dinilai perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang diangkat dalam Surat Keputusan Dekan;
- b. bahwa nama yang tersebut dalam Surat Keputusan ini dinilai cukup dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang perubahan atas peraturan pemerintah RI Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003 tentang Pen dele gasian wewenang pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Departemen Agama Republik Indonesia;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 250/MK/05/2011 tentang penetapan Institut Agama Islam Negeri Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
11. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 02/Un.06/PP/Kp.07.5/01/2018 Tentang Pemberian Kuasa dan Pen dele gasian Wewenang Kepada Pejabat di Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Menperhatikan** : Keputusan Sidang Lembar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal 22 Januari 2018

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :  
**PERTAMA** : Menunjuk Saudara
1. Dr. Saifulah Iri sebagai pembimbing pertama
2. Taufik, M. Si sebagai pembimbing kedua
- Untuk membimbing skripsi
- Nama : Al-Ady Damiyus
- NIM : 140812027
- Prodi : Ilmu Administrasi Negara
- Judul : Model Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Melalui E-Procurement (Studi Kasus Di Kota Banda Aceh)
- KEDUA** : Pembayaran honorarium pembimbing pertama dan kedua tersebut hanya dapat dibayar kepada Dekan Luar Biasa yang di bebaskan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2018, dengan ketentuan sebagai berikut
- a. Pembimbing pertama Rp. 250.000/ mahasiswa
- b. Pembimbing kedua Rp. 200.000/ mahasiswa
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya semester ganjil 2018/2019 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 9 Februari 2018

An. Rektor

Desah

M. Nasir Achmad

**Tersusun oleh**

1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh
2. Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara FISIP UIN Ar-Raniry
3. Pembimbing yang bersangkutan untuk divalidasi dan ditandatangani
4. Yang bersangkutan



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN**

Jalan: Syekh Abdul Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon: 0651-7552921, 7551857 Fax: 0651-7552921  
Homepage: [www.ar-raniry.ac.id](http://www.ar-raniry.ac.id) e-mail: [isip@ar-raniry.ac.id](mailto:isip@ar-raniry.ac.id)

Nomor : B-842/Un.08/FISIP.MPP.00.9/05/2018  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Banda Aceh, 21 Mei 2018

Kepada Yth,  
Bapak Kepala Badan Kesbangpol  
Pemerintah Kota Banda Aceh  
di  
Banda Aceh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir perkuliahan pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh, maka kami mohon kesediaan Bapak/Ibu dan atau yang mewakili agar sudi kiranya meluangkan waktu untuk mahasiswa kami dalam rangka wawancara dan pengambilan data yang dibutuhkan guna selesainya tugas akhir dimaksud. Adapun data mahasiswa yang akan melaksanakan penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

Nama : Al-Adly Damiyas  
NIM : 140802027  
Jurusan : Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Judul : Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa melalui E-Procurement di LPSE Kota Banda Aceh

Demikian, atas perhatian dan bantuan yang diberikan kami ucapkan terimakasih.

Wakil Dekan I,  
  
Muji Valtia



**PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
**KOTA BANDA ACEH**

Jalan Terak, Masjid Baitus Salam No. 17/14, Banda Aceh (1651) 22088  
Faksimili (0651) 22088, Website : <http://www.kesbangpol.kotabandaaceh.go.id>, Email : [kesbangpol@kesbangpol.kotabandaaceh.go.id](mailto:kesbangpol@kesbangpol.kotabandaaceh.go.id)

**SURAT REKOMENDASI PENELITIAN**

*Nomor : 070 / 271*

- Dasar : - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011, Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
- Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 66 Tahun 2016, tentang Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.
- Membaca : - Surat dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Ar-Raniry Nomor: B-842/Jn.08/FISIP.LPP.00.9/05/2018 Tanggal 21 Mei 2018 tentang Permohonan Rekomendasi Penelitian
- Menyampaikan : - Proposal Penelitian yang bersangkutan

Dengan ini merekomendasikan Rekomendasi untuk melakukan Penelitian kepada :

- Nama : Al-Adly Damiyas
- Alamat : Jl. Blang Krucug, Komplek Permukiman ECL, Gp. Blang Krucug, Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar
- Pekerjaan : Mahasiswa
- Kebangsaan : WNI
- Judul Penelitian : Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa melalui E-Procurement di LPSE Kota Banda Aceh
- Tujuan Penelitian : Untuk mengetahui transparansi pengadaan barang dan jasa melalui E-Procurement di LPSE Kota Banda Aceh (Pengumpul dan Wawancara)
- Tempat/Lokasi/ Daerah Penelitian : Walikota Banda Aceh
- Tanggal dan lama penelitian : 3 (tiga) bulan
- Bidang Penelitian : Ilmu Administrasi Negara
- Status Penelitian : Baru
- Pemanggung Jawab : Muji Mulia (Wakil Dekan I)
- Anggota Peneliti : -
- Nama Lembaga : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Ar-Raniry
- Sponsor : -

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Peneliti wajib menanti dan melakukan ketentuan dalam rekomendasi penelitian.
2. Peneliti menyampaikan rekomendasi penelitian kepada Instansi/Lembaga/SKPD/Camat yang menjadi tempat/lokasi penelitian.
3. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan Rekomendasi Penelitian dimaksud.
4. Harus mematuhi semua ketentuan peraturan Perundang-undangan, norma-norma atau adat istiadat yang berlaku.
5. Tidak melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat, disintegrasi bangsa atau ketubuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Surat Rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku lagi, apabila ternyata pemegang Surat ini tidak menanti/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.
7. Asli dari Surat Rekomendasi Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.
8. Peneliti melaporkan dan menyerahkan hasil penelitian kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.

Ditetapkan : Banda Aceh  
Pada Tanggal : 23 Mei 2018

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KOTA BANDA ACEH,



Tembusan :

1. Walikota Banda Aceh;
2. Pura Kepala SKPD Kota Banda Aceh;
3. Pura Camat Delfan Kota Banda Aceh;
4. Peringatan.

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Al-Adly Darniyus  
NIM : 140802027  
Tempat/Tanggal Lahir : Subulussalam / 08 April 1997  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Kota/Kabupaten : Kota Subulussalam  
Pekerjaan : Mahasiswa  
E-mail : aladlydarniyus@gmail.com  
Alamat : Jln. Teuku Umar Dusun Lae Oram Desa Belegen Mulia

Nama Orang Tua

1. Ayah : Yusalli, S.Pd.
2. Ibu : Asnidar
3. Pekerjaan Ayah : Pegawai Negeri Sipil
4. Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
5. Alamat : Jln. Teuku Umar Dusun Lae Oram Desa Belegen Mulia

### Riwayat Pendidikan

<b>No</b>	<b>JENJANG PENDIDIKAN</b>	<b>TAHUN</b>
<b>1</b>	SD NEGERI 1 SIMPANG KIRI	2002-2008
<b>2</b>	SMP NEGERI 1 SIMPANG KIRI	2008-2011
<b>3</b>	SMA NEGERI 1 SIMPANG KIRI	2011-2014
<b>4</b>	STRATA 1 (S-1) ILMU ADMINISTRASI NEGARA FISIP UIN AR-RANIRY	2014-2018